Pengadilan Agama
Palangka Raya Kelas IA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KEGIATAN

TAHUN 2025





MOTTO
BAHALAP
AKUNTABEL

Halaman Web Kami
www.pa-palangkaraya.co.id

Kontak Kami
0536-3221289

Alamat Kami
JL. Kapten Piere Tendean No. 2

You Tube
www.pa-palangkaraya.co.id

Instagram
pa_palangka_raya

Facebook
pengadilan agama palangkaraya

Pengadilan Agama
Palangka Raya Kelas IA



LAPORAN KEGIATAN

TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA Tahun 2025 dengan baik, sesuai jadwal yang direncanakan..

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 menggambarkan tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA sepanjang Tahun 2025, meliputi Teknis Yustisial, Pengawasan, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Keuangan dan lain sebagainya. Pelaksanaan Tugas ini sebagai wujud dari pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A sebagai tolok ukur capaian kinerja yang diperoleh selama kurun waktu tertentu, dalam upaya Implementasi kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, serta kebijakan intern Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A, dalam upaya peningkatan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Palangka Raya. Semoga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya agar dapat melaksanakan kinerja lebih efektif dan efisien.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan senantiasa melakukan perbaikan, baik dalam hal data maupun tata letak dan tabel agar lebih baik dan menarik. Namun, kami menyadari adanya keterbatasan sehingga masih ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Palangka Raya, 02 Januari 2026
Ketua,

Dr. Yusri, S.Ag., M.H.
NIP. 197110291998031001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
Daftar Isi ii
BAB I Pendahuluan 1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama 10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 10
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 13
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 14
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjaun Kembali 14
B. Penyelesaian Perkara 14
1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 14
2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 17
3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi 18
4. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court 18
C. Program Prioritas Nasional 18
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 18
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu (Sidang di Luar Gedung) 19
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 20
BAB III Sumber Daya Manusia 22
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan 22
A. Mutasi 24
B. Promosi 28
C. Pensiun 30
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 30
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 32
A. Pengelolaan Keuangan 32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 33
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 45
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama 45
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama 48
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 54
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 55
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 57
C. Inovasi Pelayanan Publik 63
BAB VI Pengawasan 78
A. Internal 78
B. Eksternal 83
C. Evaluasi 83
BAB VII Penutup 86
A. Kesimpulan 86
B. Rekomendasi 86

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya di bawah Mahkamah Agung RI, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkmah Agung RI membuat laporan kegiatan dalam satu tahun.

KILAS BALIK TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Perpres ini mengatur tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa: a. Aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan dibangun; dan b. Aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan dikembangkan, yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna SPBE atau target Pengguna SPBE.

MAHKAMAH AGUNG

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Perkembangan zaman dewasa ini telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat tidak hanya sekedar mengharapkan penegakan hukum yang adil, tetapi dibutuhkan juga adanya transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses berperkara. Kemajuan teknologi telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa mengetahui setiap tahapan dalam proses berperkara.

Hal tersebut mendorong terjadinya perubahan secara signifikan bagi sistem peradilan Indonesia, dengan melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah telah dilakukan penerapan sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi yang dapat mempercepat proses penyelesaian perkara,

mengurangi prosedur birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan, selain itu juga didukung berbagai aplikasi layanan seperti aplikasi E-COURT, E- BERPADU, e-BIMA, e- SADEWA, dan aplikasi SISLITBANG.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi

seperti e-court, e-litigasi, dan e-berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Tahun 2025 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 5 (lima) Program Prioritas sebagaimana diatur dalam keputusan direktur jenderal badan peradilan agama nomor: 025/DJA/SK.OT1/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025 yaitu :

1. Penguatan Integritas;
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi;
3. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan;
4. Penguatan Kelembagaan;
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Penguatan Teknologi Informasi.

Kebijakan dan Inovasi Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung R.I., menunjukkan bahwa Ditjen Badilag berkomitmen untuk melakukan perubahan paradigma kinerja organisasi dari sistem manual ke sistem digital. Hal ini sesuai dengan orientasi pemerintah pada saat ini yang mendorong terselenggaranya "SPBE" yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejak tahun 2019, Ditjen Badilag telah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan inovasi atau aplikasi untuk meningkatkan kinerja pengadilan dan peningkatan pelayanan publik dengan 22 aplikasi telah *launching* secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI. 22 Inovasi tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. **Inovasi Peningkatan Kinerja**;

   terdiri dari aplikasi Badilag Command Center, E-Register Perkara, E-Keuangan Perkara, E-PNBP Perkara, E- Eksaminasi, Aplikasi Vision, Pusat Data, Aplikasi CCTV Online (ACO), E- Laporan dan Aplikasi Penilaian APM.

2. Inovasi Pelayanan Publik;

terdiri dari Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Info Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Kemiskinan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, Aplikasi Gugatan Mandiri, PTSP Online, Portal Ekonomi Syari'ah, dan Badilag Call Center.

Hal ini selaras sebagaimana mewujudkan Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Berpedoman dengan hal tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan tindak lanjut melalui adanya pembuatan inovasi dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Layanan Pengadilan berbasis Teknologi

Layanan di Pengadilan Agama terletak dari sejak pihak tiba di pengadilan, melakukan pendaftaran, mengikuti persidangan hingga pengambilan produk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan inovasi guna memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat khususnya disabilitas melalui lahirnya layanan tambahan, yaitu:

a. Antrian Sidang ElektroniK (ASEK)

Antrian Sidang ElektroniK atau ASEK adalah layanan antrian secara online yang dapat diakses oleh pihak berperkara dari mana saja dengan keunggulan adanya fitur jenis kebutuhan khusus atau alat yang diperlukan oleh pihak (jika ia disabilitas) serta *live streaming* progres nomor antrian sidang guna memberikan ruang bagi pihak untuk menentukan waktu tiba di pengadilan.

b. Terjemahan Bahasa Isyarat pada Video layanan Pengadilan Agama Palangka Raya

Tindak lanjut Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memedomani pedoman dari badilag terkait pelayanan ramah bagi penyandang disabilitas salah satunya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa 1 Palangka Raya (SLBN 1 Palangka Raya) tentang

Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas pada tahun 2022.

2. Media Informasi

Pelayanan yang ditingkatkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya bagi masyarakat juga mencakup pemberian layanan informasi secara digital dalam bentuk audio visual agar lebih mudah dipahami oleh pencari keadilan. Guna memberikan manfaat lebih diantaranya video tersebut, telah ditambahkan juga dengan Juru Bahasa Isyarat sehingga pihak disabilitas rungu dapat memahami video tersebut.

Lebih lanjut, dalam upaya memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, sebagai langkah mewujudkan Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung dan Bermartabat dan dipercaya masyarakat, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2018 telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Gambar 1.1 Penandatangan Pakta Integritas

Selain itu, Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari senin, 2 Januari 2025 kembali melakukan Penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud

komitmen anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penandatanganan Pakta Integritas tanggal 29 September 2022. Hal ini sesuai dengan instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pakta Integritas yang ditandantangani adalah sebagai bentuk janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan neoptisme.

Optimalisasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui e-court berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.1465/DJA/HK.05/SK/IX2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Disamping itu pula Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Layanan PTSP dirasakan sangat membantu dan memudahkan masyarakat, karena tersentralisasi disatu tempat / ruangan, hal ini juga dapat meminimalisir terhadap hal-hal yang dapat mencederai marwah pengadilan.



Gambar 1.2
Ruang Layanan PTSP Pengadilan Agama Palangka Raya

Dalam rangka menciptakan pelayanan prima Pengadilan Agama Palangka Raya menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 84/KPA.W16-A1/SK.OT1.2/II/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 2 Januari 2025. Dengan adanya standar pelayanan tersebut petugas di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya jadi memiliki acuan yang jelas dalam bertindak sehingga pelayanan kepada para pencari keadilan pun dapat terealisasikan dengan maksimal.



Gambar 1.3
Seragam Petugas PTSP Pengadilan Agama Palangka Raya

Untuk mempersiapkan penilaian kinerja dan transaparansi pengadilan Pengadilan Agama Palangka Raya menerbitkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 509/SEK.W16-A1/SK.KU2.2/X/2025 tentang Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 tertanggal 13 Oktober 2025 bersamaan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 713/KPA.W16-A1/SK.KU2.2/X/2025 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 tertanggal 13 Oktober 2025.

Sampai dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025, Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A telah menyelesaikan tindak lanjut atas pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyusun visi sbb : ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"***

2. Misi

Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah di tetapkan adalah sbb :

1. Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.
4. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

C. TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goals*) organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh:

Tujuan :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice);*
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Peradilan Agama Palangka Raya yang berkualitas;
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

Sasaran Strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparansi dan akuntabel;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice);*
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas;
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal;
5. Peningkatan tertib administrasi perkara;
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan. Prasarana Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025, meliputi sisa perkara tahun 2024 dan perkara diterima pada tahun 2025, sebagai berikut:

- Sisa tahun lalu : **8** **perkara**
- Diterima : **700** **perkara**
- Dicabut : **81** **perkara**
- Dikabulkan : **529** **perkara**
- Ditolak : **57** **perkara**
- Tidak Diterima : **17** **perkara**
- Dicoret dari register : **1** **perkara**
- Digugurkan : **6** **Perkara**
- Sisa akhir tahun : **17** **Perkara**

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025 dikelompokkan dalam perkara gugatan dan permohonan, maka rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2025

		Gugatan			Permohonan				
No	**Bulan**	**Sisa Tahun Lalu**	**Masuk**	**Putus**	**Sisa**	**Sisa Tahun Lalu**	**Masuk**	**Putus**	**Sisa**
1	Januari	8	72	24	56	0	18	7	11
2	Februari	56	65	47	74	11	9	12	8
3	Maret	74	32	48	58	8	5	12	1
4	April	58	54	25	87	1	7	2	6

5	Mei	87	50	61	76	6	18	7	17
6	Juni	76	47	50	73	17	7	19	5
7	Juli	55	56	49	62	1	6	5	2
8	Agustus	79	41	47	73	5	9	7	7
9	September	73	44	51	66	7	12	12	7
10	Oktober	66	58	50	74	7	10	8	9
11	November	74	31	49	56	9	11	11	9
12	Desember	56	25	67	14	9	6	12	3

Sisa perkara tahun 2024 sebanyak 8 perkara dengan rincian jenis perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Sisa Perkara Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	2
2	Cerai Talak	3
3	Harta Bersama	1
4	Lain – lain	2
Jumlah		**8**

Perkara diterima t a h u n 2025 sebanyak 700 perkara dengan rincian jenis perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perkara Diterima Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Izin Poligami	0
2.	Cerai Talak	120
3.	Cerai Gugat	432
4.	Harta Bersama	8
5.	Penguasaan Anak	3
6.	Perwalian	8
7.	Asal Usul Anak	8
8.	Istbat Nikah	68
9.	Dispensasi Kawin	19

10.	Ekonomi Syariah	1
11.	Kewarisan	2
12.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	20
13.	Wakaf	3
14.	Gugatan Sederhana	1
15.	Lain – lain	7
Jumlah		**700**

Kolom 2.1
Perkara Diterima Tahun 2025



Perkara yang diputus (Dicabut, Dikabulkan, Ditolak, Tidak Diterima, Dicoret dan Digugurkan) tahun 2025 sebanyak 691 perkara dengan rincian jenis perkara putus sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkara Diputus Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Jumlah
1.	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	**-**
2.	Cerai Talak	12	101	3	4	1	-	**121**
3.	Cerai Gugat	48	363	5	6	3	--	**425**
4.	Harta Bersama	3	2	-	2	-	-	**7**
5.	Penguasaan Anak	1	2	-	-	-	-	**3**

6.	Perwalian	3	4	-	-	-	-	7
7.	Asal Usul Anak	-	7	1	-	-	-	8
8.	Istbat Nikah	2	17	46	1	2	-	68
9.	Dispensasi Kawin	2	17	-	-	-	-	19
10.	Ekonomi Syariah	-	-	-	1	-	-	1
11.	Kewarisan	-	1	-	1	-	-	2
12.	P3HP	7	11	-	1	-	-	19
13.	Wakaf	1	-	1	-	-	-	2
14.	Gugatan Sederhana	-	-	-	-		1	1
15.	Wali Adhol	-	1	-	-	-	-	1
16.	Lain-lain	2	3	1	1	-	-	7
Jumlah		**81**	**529**	**57**	**17**	**6**	**1**	**691**

Sisa perkara tahun 2024 sebanyak 8 perkara dengan rincian jenis perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Sisa Perkara Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	2
2	Cerai Talak	3
3	Harta Bersama	1
4	Lain-lain	2
Jumlah		8

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Tabel 2.6
Perkara Banding Tahun 2025

No	Nomor Perkara PA	Tanggal Perkara			
		Putusan PA	Permohonan Banding	Putusan Banding	Pemberitahuan ke Para Pihak
1	350/Pdt.G/2024/PA.Plk	01-12-2024	02-12-2024	23-01-2025	24-01-2025
2	130/Pdt.G/2024/PA.Plk	09-12-2024	20-12-2024	03-02-2025	04-02-2025

3	444/Pdt.G/2024/PA.Plk	09-12-2024	23-12-2024	05-02-2025	05-02-2025
4	497/Pdt.G/2024/PA.Plk	25-03-2025	08-04-2025	16-05-2025	19-05-2025
5	55/Pdt.G/2025/PA.Plk	06-05-2025	20-05-2025	01-07-2025	02-07-2025
6	103/Pdt.G/2025/PA.Plk	12-06-2025	24-06-2025	05-08-2025	05-08-2025
7	128/Pdt.G/2025/PA.Plk	23-06-2025	03-07-2025	13-08-2025	14-08-2025
8	261/Pdt.G/2025/PA.Plk	21-08-2025	03-09-2025	20-10-2025	20-10-2025
9	319/Pdt.G/2025/PA.Plk	24-09-2025	02-10-2025	11-11-2025	11-11-2025
10	413/Pdt.G/2025/PA.Plk	06-11-2025	17-11-2025	18-12-2025	18-12-2025
11	459/Pdt.G/2025/PA.Plk	01-12-2025	10-12-2025	-	-
12	146/Pdt.G/2025/PA.Plk	01-12-2025	12-12-2025	-	-
13	444/Pdt.G/2025/PA.Plk	04-12-2025	15-12-2025	-	-

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2025 telah menerima perkara dalam tingkat kasasi sebanyak 4 perkara dan sisa tahun 2024 sebanyak 1 perkara serta perkara diputus pada tahun 2025 sebanyak 3 perkara sisa 1 perkara kasasi.

Tabel 2.7
Perkara Kasasi Tahun 2025

No	Nomor Perkara PA	Tanggal Perkara			
		Putusan PA	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Putusan Kasasi
1	384/Pdt.G/2024/PA.Plk	01-10-2024	18-11-2024	29-11-2024	24-04-2025
2	130/Pdt.G/2024/PA.Plk	09-12-2024	03-02-2025	11-02-2025	18-06-2025
3	103/Pdt.G/2025/PA.Plk	12-06-2025	24-06-2025	19-08-2025	11-12-2025
4	128/Pdt.G/2025/PA.Plk	23-06-2025	13-08-2025	25-08-2025	19-12-2025
5	319/Pdt.G/2025/PA.Plk	24-09-2025	11-11-2025	12-11-2025	

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2025 tidak menerima perkara peninjauan kembali.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025 terdapat sisa

perkara yang belum diselesaikan dari tahun 2024 sebanyak 8 perkara. Sisa perkara tersebut telah diselesaikan dalam tahun 2025 sebanyak 8 perkara (100%).Sisa perkara yang diselesaikan tersebut dilihat dari jenis perkaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah	Diputus	Sisa
1	Cerai Gugat	2	2	0
2	Cerai Talak	3	3	0
3	Hara Bersama	1	1	0
4	Lain-lain	2	2	0
Jumlah		8	8	0

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025 menerima perkara sebanyak 700 perkara yang terdiri dari 578 perkara gugatan dan 122 perkara permohonan. Bila dilihat dari jenis perkara, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025 telah menyelesaikan perkara secara tepat waktu sebanyak 684 perkara (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan) dan 7 perkara tidak tepat waktu (melebihi 5 bulan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perkara Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah
1	Izin Poligami			
2	Cerai Talak	121	-	**121**
3	Cerai Gugat	419	6	425
4	Harta Bersama	7	-	**7**
5	Penguasaan Anak	3	-	**3**
6	Perwalian	7	-	**7**
7	Asal Usul Anak	8	-	**8**

8	Istbat Nikah	68	-	**68**
9	Dispensasi Kawin	**19**	-	**19**
10	Ekonomi Syariah	1	-	**1**
11	Kewarisan	2	-	**2**
12	P3HP	19	-	**19**
13	Wakaf	1	1	**2**
14	Gugatan Sederhana	1	-	**1**
15	Wali Adhol	1	-	**1**
16	Lain-lain	7	-	**7**
Jumlah		684	7	691

Tabel 2.10
Perkara Putus tepat Waktu 2025



Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025 telah memutus sisa perkara tahun 2024 sebanyak 8 perkara dan memutus perkara yang diterima tahun 2025 sebanyak 684 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus selama tahun 2025 sebanyak 691 perkara.

Dari jumlah perkara yang diputus tersebut sebanyak 678 perkara

tidak mengajukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Sedangkan perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara dan mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3 perkara. Dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

No.	Upaya Hukum		
	Banding	Kasasi	PK
1	497/Pdt.G/2024/PA.Plk	130/Pdt.G/2024/PA.Plk	-
2	55/Pdt.G/2025/PA.Plk	103/Pdt.G/2025/PA.Plk	-
3	103/Pdt.G/2025/PA.Plk	128/Pdt.G/2025/PA.Plk	-
4	128/Pdt.G/2025/PA.Plk	319/Pdt.G/2025/PA.Plk	-
5	261/Pdt.G/2025/PA.Plk	-	-
6	319/Pdt.G/2025/PA.Plk	-	-
7	413/Pdt.G/2025/PA.Plk	-	-
8	459/Pdt.G/2025/PA.Plk	-	-
9	146/Pdt.G/2025/PA.Plk	-	-
10	444/Pdt.G/2025/PA.Plk	-	-

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan perkara yang diputus pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.12
Perbandingan Perkara Putus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum

No.	Uraian	Jumlah
1.	Perkara Diputus	691
2.	Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum	678
3.	Perkara Mengajukan Upaya Hukum	13

3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan mediasi sebanyak 92 perkara. Dari sejumlah perkara tersebut sebanyak 63 perkara berhasil dilakukan mediasi, sebanyak 15 perkara tidak berhasil dimediasi, sebanyak 2 perkara tidak dapat dilaksanakan, akta perdamaian 2 perkara, pencabutan 9 perkara dan 1 perkara yang masih dalam proses mediasi.

Tabel 2.13
Pelaksanaan Mediasi Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Perkara yang Dimediasi	92
2	Berhasil Mediasi	63
3	Tidak Berhasil Mediasi	15
4	Tidak dapat Dilaksanakan	2
5	Akta Perdamaian	2
6	Pencabutan	9
7	Masih dalam Proses Mediasi	1

4. Perkara Perdata yang Menggunakan *e-Court*

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya menerima 700 Perkara Perdata. Perkara Perdata yang menggunakan e-Court sejumlah 699 Perkara dan yang tidak menggunakan e-Court sejumlah 1 Perkara.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 melalui DIPA Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung menyediakan Pos Bantuan

Hukum (Posbakum) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000.- *(sembilan puluh juta rupiah)* berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2/Sek.01.W16-A1/PL1.1.5/I/2025, tanggal 2 Januari 2025.

Penyedia Jasa Konsultan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh "Perkumpulan Sahabat Hukum" Palangka Raya.

Dalam Tahun 2025 Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya telah memberikan layanan bantuan hukum sebanyak perkara sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Layanan Posbakum Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jam Layanan
1	Januari	104	107
2	Februari	64	124
3	Maret	35	46
4	April	84	96
5	Mei	49	59
6	Juni	53	68
7	Juli	77	101
8	Agustus	70	97
9	September	57	97
10	Oktober	78	131
11	November	44	83
12	Desember	28	70
Jumlah		743	1079

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu (Sidang Diluar Gedung)

Tersedia alokasi anggaran DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar Rp. 18.900.000,- (*delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) untuk penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling di luar gedung Pengadilan Agama Palangka Raya. Pada tahun 2025 terdapat 25 perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling dan dilakukan di 4 Kelurahan yaitu Kalampangan, Kereng Bangkirai, Sabaru dan Tangkiling.

Tabel 2.15
Pelaksanaan Sidang Diluar Pengadilan Tahun 2025

Tanggal	Kelurahan	Jumlah Perkara
16/05/2025	Tangkiling	1
26/05/2025	Kalampangan	3
27/05/2025	Kalampangan	3
28/05/2025	Kalampangan	3
12/06/2025	Kereng Bangkirai	2
24/06/2025	Kalampangan	1
25/06/2025	Kalampangan	1
09/07/2025	Tangkiling	1
23/07/2025	Tangkiling	1
29/07/2025	Sabaru	1
01/08/2025	Sabaru	1
14/08/2025	Sabaru	1
21/08/2025	Sabaru	1
21/08/2025	Tangkiling	1
28/08/2025	Tangkiling	1
01/09/2025	Tangkiling	1
18/09/2025	Tangkiling	1
14/02/2025	Kalampangan	1
Jumlah		**25**



Gambar 2.1
Pelaksanaan Sidang Keliling

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Upaya membantu masyarakat yang tidak mampu sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal beracara di Pengadilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima

puluh ribu rupiah) dengan target 10 perkara dan berhasil menangani perkara prodeo sebanyak 18 perkara (180 %). Hal ini dapat dilihat pada data tabel dibawah:

Tabel 2.16
Pelaksanaan Perkara Prodeo Tahun 2025

No	No Perkara	Jenis Perkara	Biaya Perkara
1	41/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
2	42/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
3	43/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
4	44/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
5	45/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
6	46/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 320.000
7	47/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
8	48/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
9	49/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
10	54/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 60.000
11	55/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 1 0.000
12	56/Pdt.P/2025/PA.Plk	Istbat Nikah	Rp. 10.000
13	339/Pdt.G/2025/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 10.000
14	460/Pdt.G/2025/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 58.000
15	508/Pdt.G/2025/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 82.000
16	515/Pdt.G/2025/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 82.000
17	502/Pdt.G/2025/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 44.000
18	529/Pdt.G/2025/PA.Plk	Cerai Gugat	Rp. 92.000
Jumlah			Rp. 988.000



Gambar 2.2
Eviden / Bukti Pelaksanaan Perkara Prodeo

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia *Teknis Yudisial* dan Kesekretariatan terdiri dari unsur para pejabat fungsional Hakim, Kepaniteraan dan pejabat Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah 40 (Empat puluh) orang yang terdiri dari 7 orang pejabat Fungsional Hakim, 19 Orang pejabat Fungsional Kepaniteraan yang meliputi Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan PPPK, 4 Orang Pejabat Struktural terdiri dari Sekretaris dan 2 Orang Kepala Sub Bagian, 1 orang Pejabat Fungsional, dan 11 Orang Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	**Dr. YUSRI, S.Ag., M.H.**	IV/d	Ketua	S3
2.	**M. SA'DAN, S.AG.**	IV/c	Wakil Ketua	S1
3.	**Dra. Hj. ZURAIDAH HATIMAH, S.H., M.H.I.**	IV/d	Hakim	S2
4.	**DRA. HJ. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**	IV/d	Hakim	S2
5.	**Drs. H. AKHMAD BAIHAQI**	IV/d	Hakim	S1
6.	**DRS. H. MULYANI, M.H.**	IV/d	Hakim	S2
7.	**MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.**	IV/c	Hakim	S2
8.	**H. IMAN SAHLANI, S.AG.**	IV/a	Panitera	S1
9.	**NOOR RASIMAH, S.H.**	III/d	Panitera Muda Hukum	S1
10.	**Hj. SITI RUMIAH, S.H.I.**	III/d	Panitera Muda Gugatan	S1
11.	**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**	III/d	Panitera Muda Permohonan	S1
12.	**MUHAMAD IKHWAN, S.AG., S.H., M.H.**	III/d	Panitera Pengganti	S2
13.	**HANIFAH AKHMAD, S.H.I.**	III/d	Juru Sita	S1

14.	**CITRA SALAWATY, S.H.**	III/d	Juru Sita	S1
15.	**ANNI SOFIA TAZKIANTI, S.H.**	III/d	Juru Sita	S1
16.	**NURIDAWATI**	III/b	Juru Sita Pengganti	SLTA
17.	**MISRAN, S.H.**	IV/b	Sekretaris	S1
18.	**SUWONDO, S.E.**	III/d	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala	S1
19.	**CAHYO WIDODO, S.Kom**	III/d	Kasubag. PTIP	S1
20.	**AHMAD FAUZI, S.T.**	III/a	Prakom Pertama / Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan	S1
21.	**RENANDA AGNA DEVITA SYAFITRI, S.Ak**	III/a	Operator – Penata Layanan Operasional	S1
22.	**NUNUNG SAPARINAH FATIMAH ARIANI, S.H.**	III/a	Klerek – Analis Perkara Peradilan	S1
23.	**HELENA NURUL AZMI, S.H.**	III/a	Klerek – Analis Perkara Peradilan	S1
24.	**HANA FAUZIAH, S.H.**	III/a	Klerek – Analis Perkara Peradilan	S1
25.	**SAPUTRI RIZKI RAMADHANTI, A.Md.Ak.**	II/c	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	D3
26.	**KHOTIB**	II/a	Pengelola Tata Persuratan	SLTA
27.	**EVITA AISYAH MAWAR DIANI, S.H.**	III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum	S1
28.	**DIMAS FEBRIYANO WIDIATMOKO, S.T.**	III/a	Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan	S1
29.	**ADILA SALMA KHATWANG, A.Md.A.B.**	II/c	Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Gugatan	D3
30.	**SUCI FEBRINA, S.Kom.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Hukum	S1
31.	**ASIS, S.H.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Gugatan	S1
32.	**BINTI NASIKATIN, S.Kom.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian PTIP	S1
33.	**KHOLIF FATUR ROSIDIN, S.Pd.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata	S1

			Laksana	
34.	**RAHMAD SUAIDI, S.Kom.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	S1
35.	**ANDI HARVANTO, S.T.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	S1
36.	**DWI UMARDHANI, S.Sos.**	IX	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Permohonan	S1
37.	**AHMAD BASUNI**	V	Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	SLTA
38.	**ABDUR RASYID**	V	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	SLTA
39.	**THOLIB INDRA IRIANTO**	V	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	SLTA
40.	**IRWAN FANANI**	V	Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Gugatan	SLTA

Dalam kurun waktu satu tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 telah terjadi pergeseran penempatan sumber daya manusia baik di Pengadilan Agama Palangka Raya Berikut ini faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut:

A. MUTASI

Mutasi bagi Pegawai dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Selama tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakan mutasi sebagai berikut :

1. Mutasi Keluar dari wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya

Mutasi keluar di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 3 (tiga) orang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Mutasi Keluar

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	**RAHSIANNOR SYAM`ANI, S.H.I.**	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik Kelas II	08/07/2025
2.	**MURNIWATI R. SAPUTRA, S.H.**	III/d	Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Sekretaris Pengadilan Agama Buntok Kelas II	22/09/2025
3.	**NORRACHMAD ARIYANTO, S.T., M.E.**	IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Panitera Pengadilan Agama Tamiyang Layang	22/09/2025

2. Mutasi ke wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya

Selama tahun 2025 telah terjadi mutasi ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 10 (sepuluh) orang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Mutasi Masuk

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	**MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I. NIP. 197506202000031004**	IV/c	Ketua Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	26/05/2025
2.	**CAHYO WIDODO, S.Kom NIP. 197904092009041005**	III/d	Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	24/09/2025

3.	**DIMAS FEBRIYANO WIDIATMOKO, S.T NIP. 200102102025061009**	III/a	-	Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/06/2025
4.	**EVITA AISYAH MAWAR DIANI, S.H. NIP. 200208252025062007**	III/a	-	Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/06/2025
5.	**ADILA SALMA KHATWANG, A.Md.A.B NIP. 199901022025062014**	II/c	-	Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/06/2025
6.	**SUCI FEBRINA, S.Kom. NI PPPK. NI PPPK. 199602162025212032**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
7.	**BINTI NASIKATIN, S.Kom. NI PPPK. 199310102025212080**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
8.	**KHOLIF FATUR ROSIDIN, S.Pd. NI PPPK. 198402012025211048**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
9.	**RAHMAD SUAIDI, S.Kom. NI PPPK. 198902282025211041**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
10.	**ANDI HARVANTO, S.T. NI PPPK. 198707122025211051**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	01/09/2025

				Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	
11.	**DWI UMARDHANI, S.Sos.** **NI PPPK.** **199203272025211040**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
12.	**ASIS, S.H.** **NI PPPK.** **198406102025211060**	IX	-	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
13.	**AHMAD BASUNI** **NI PPPK.** **198111112025211025**	V	-	Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
14.	**ABDUR RASYID** **NI PPPK.** **198405142025211041**	V	-	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
15.	**THOLIB INDRA IRIANTO** **NI PPPK.** **198907272025211065**	V	-	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025
16.	**IRWAN FANANI** **NI PPPK.** **197312192025211010**	V	-	Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	01/09/2025

3. Mutasi Kenaikan pangkat Reguler dan Pilihan

Pada tahun 2025 telah terjadi mutasi kenaikan pangkat 1 (satu) orang pegawai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel matrik dibawah:

a. Kenaikan pangkat periode april (reguler)

Pegawai yang naik pangkat periode April 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Kenaikan Pangkat Reguler periode tahun 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KENAIKAN PANGKAT		UNIT KERJA
			Dari	Ke	
1.	Dr. YUSRI, S.Ag., M.H NIP.197110291998031001	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya	IV/c	IV/d	Pengadilan Agama Palangka Raya
2.	MISRAN, S.H. NIP.197511101994011001	Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya	IV/a	IV/b	Pengadilan Agama Palangka Raya

b. Kenaikan pangkat periode Agustus (pilihan)

Pada periode Bulan Agustus 2025, tidak ada Pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat. Daftar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Kenaikan pangkat periode agustus (pilihan)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KENAIKAN PANGKAT		UNIT KERJA
			Dari	Ke	
-	-	-	-	-	-

B. PROMOSI

1. Promosi Keluar Pengadilan Agama Palangka Raya

Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) orang Pegawai yang mendapat Promosi jabatan keluar lingkungan Wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.
Promosi Keluar Pengadilan Agama Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	**RAHSIANNOR SYAM`ANI, S.H.I.** **NIP.197605132003121008**	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik Kelas II
2.	**MURNIWATI** **R. SAPUTRA, S.H.** **NIP. 197705132002122004**	III/d	Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Sekretaris Pengadilan Agama Buntok Kelas II

3.	**NORRACHMAD ARIYANTO, S.T., M.E.** **NIP. 198101172006041004**	IV/a	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Sekretaris Pengadilan Agama Tamiyang Layang Kelas II
4.	**Hj. MURSITIN, S.H.** **NIP. 19650707 199103 2 003**	III/d	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palangka raya	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

2. Promosi Masuk Pengadilan Agama Palangka Raya

Selama tahun 2025 telah terjadi promosi ke dalam Pengadilan Agama Palangka Raya dari luar wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 2 (dua) orang pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Promosi Masuk wilayah PA. Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	**MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.** NIP. 197506202000031004	IV/c	Ketua Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB	HakimTingkat Pertama Pengadilan Agama Palangka Raya Klas IA	26/05/2025
2.	**CAHYO WIDODO, S.Kom** NIP. 197904092009041005	III/d	Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan PA. Palangka Raya Kelas IA	24/09/2025

3. Promosi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya

Selama tahun 2025 terdapat Promosi dalam wilayah Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Promosi dalam wilayah hukum PA. Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	RAHSIANNOR SYAM`ANI, S.H.I.	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik Kelas II

2.	MURNIWATI R. SAPUTRA, S.H.	III/d	Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Sekretaris Pengadilan Agama Buntok Kelas II
3.	NORRACHMAD ARIYANTO, S.T., M.E.	IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA	Sekretaris Pengadilan Agama Tamiyang Layang

C. PENSIUN

Pegawai yang pensiun pada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tahun 2025 tidak ada yang mencapai batas usia pensiun, dan tidak ada orang mengajukan Pensiun dini serta meninggal dunia.

D. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian serta profesionalisme seluruh pegawai di Pengadilan Agama Palangka Raya baik diklat teknis maupun non teknis, setiap ada kesempatan Pengadilan Agama Palangka Raya selalu berupaya mengikutsertakan pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diklat yang telah diikuti sebagai berikut:

1. Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan

Pada tahun 2025 ini Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengikutsertakan Hakim dan bagian Kepaniteraan untuk mengikuti diklat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian. Adapun diklat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi
Mediator di Lingkungan Peradilan Agama

No.	NAMA	SATKER	KETERANGAN
1.	Dr. YUSRI, S.Ag., M.H. NIP. 197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.11
Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum
bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama

No.	NAMA	SATKER	KETERANGAN
1.	Dr. YUSRI, S.Ag., M.H. NIP. 197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah

2.	SA`DAN, S.Ag. NIP. 196803251999031001	PA Palangka Raya	Sudah
3.	Drs. H. MULYANI, M.H. NIP. 196205081990031001	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.12
Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama

No.	NAMA	SATKER	KETERANGAN
1.	Dr. YUSRI, S.Ag., M.H. NIP. 197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I. NIP. 197506202000031004	PA Palangka Raya	Sudah
3.	IMAN SAHLANI S.Ag. NIP. 197201211999031004	PA Palangka Raya	Sudah
4.	EKA DIAN PUSPITASARI S.H. NIP. 198601222009122006	PA Palangka Raya	Sudah
5.	ANNI SOFIA TAZKIANTI S.H. NIP. 19760105 199603 2004	PA Palangka Raya	Sudah

Tabel 3.13
Diklat Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Praktik Perlidungan dan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia

No.	NAMA	SATKER	KETERANGAN
1.	Dr. YUSRI, S.Ag., M.H. NIP. 197110291998031001	PA Palangka Raya	Sudah
2.	MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I. NIP. 197506202000031004	PA Palangka Raya	Sudah

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Palangka Raya mendapatkan 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 Satker 402421 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 04 Satker 402422 (Badilag).

1. Satker 402421 (DIPA 01 Badan Urusan Administrasi)

Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I. Adapun Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 setelah dilakukan revisi terakhir oleh eselon I, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Belanja DIPA 01

Satker	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
PA. Palangka Raya	7,489,190,000	7,049,903,598	94.13	439,286,402	5,87
- Belanja Pegawai	5.957.086.000	5.518.325.956	92.63	438.760.044	7,37
- Belanja Barang	1,298.086,000	1,297,952,642	99.99	176,358	0,01
- Belanja Modal	37,975,000	37,625,000	99.08	350,000	0.92

2. Satker 402422 (DIPA 04 Dirjen Badilag)

Alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, meliputi komponen kegiatan sebagai berikut :

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
b. Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan
c. Jasa Konsultan Bantuan Hukum

Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Realisasi Belanja DIPA 04

No	Satker Pengadilan Agama Palangka Raya	Pagu	Realisasi Kegiatan	Realisasi (%)	Sisa (%)
1	POSBAKUM	100.000.000	1000 /OL	90.000.000 (100.00%)	10.000.000 (10,00%)
2	SIDANG KELILING (Sidang Luar Gedung)	18,900,000	30 Perkara	18,900,000 (100.00%)	0 (0,00%)
3	PRODEO	21,250,000	10 Perkara	19,972,500 (93.99 %)	1,277,500 (6,01%)
TOTAL		121,250,000	-	109,972,500 (90.70%)	11,277,500 (9.3%)

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Gedung Bangunan



Gambar 4.1
Tampak Depan Gedung Kantor
Pengadilan Agama Palangka Raya

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu pada rapat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 4 April 1968 di Banjarmasin, dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama.

Kendati Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada Tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya dengan Luas Bangunan pertama kali seluas 200 M^2. Kemudian ada beberapa kali dilakukan rehabiltasi dan perluasan pada 2006 dilakukan rehabilitasi bangunan lama dan penambahan bangunan baru Tampak Depan dengan 2 lantai sehingga Luas Gedung Kantor menjadi 1.113 M^2.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dilakukan rehabilitasi pembangunan menjadi 3 lantai dengan Luas Gedung Kantor menjadi 2.236 M^2 yang terdiri dari 2 lantai bagian depan dan 3 lantai bagian belakang termasuk tempat parkir dibagian lantai dasar bagian belakang gedung dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 660/735/DTK-P/IMB/2006, status bangunan tersebut telah ditetapkan

penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: KEP- 006/KM/06/WKN.12/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, kode barang 4.01.01.01.001.1, Bangunan Gedung Permanen seluas 1.113 M^2. Bangunan Gedung Kantor Permanen didirikan di atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 2.005 M^2 (sesuai PSP oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor:

KEP.006/KM/06/WKN.12/2014 tanggal 5 Mei 2014) dengan sertifikat Hak Pakai No.15.01.01.03.4.02753 a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Rumah Dinas



Gambar 4.2
Tampak Depan Rumah Dinas Pengadilan Agama Palangka Raya

Rumah Negara Golongan I Type B Permanen (rumah dinas) berada di Jalan Damang Leman II No. 02, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan status telah ditetapkan penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 105/KM.6/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI, kode barang 4.01.02.01.004 dengan Luas Bangunan

122 M2 diatas Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan status PSP oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP- 006/KM/06/WKN.12/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, kode barang 2.01.01.01.001.1, Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 660 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai No.738 a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.3 Daftar Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
II		*PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA*					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√	-	-		

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas pada Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dilihat pada Daftar Berikut:

Tabel 4.4 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket (Kode Barang)
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA						
I	JENIS KENDARAAN RODA 4					
1	Sedan (Toyota Vios) KH 8 AU Ex. KH 9 AU	02-01-2007	√	-	-	3020101001
2	Mini Bus (Toyota Inova) KH 1178AU - Ex.KH 1511 AU	30-05-2014	√	-	-	3020102003
3	Mini Bus (Toyota Avanza) KH1206AU	01-08-2012	√	-	-	3020102003
II	JENIS KENDARAAN RODA 2					
1	HONDA NF125S KH3752AY	01-07-2006	√	-	-	3020104001.2

2	HONDA NF12A1C M/T KH5413AY	08-08-2012	-	√	-	3020101001.4
3	HONDA/N1N02Q43L1 A/T	19-06-2025	√	-	-	3020104001.5

Pelaksanaan Lelang Penjualan BMN berupa Kendaran Bermotor Roda 4 Pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Tabel 4.5 Daftar Kendaraan Dinas

JENIS KENDARAAN RODA 4 YANG DILAKUKAN LELANG BMN						
No	Uraian	Tahun Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kode Barang
1	**SUZUKI KH 1751 AU**	**31-12-2002**	**-**	**-**	**√**	3020101003 – 1

Pada tanggal 12 November 2025 dilaksanakan Lelang Penjualan BMN berupa 1 Paket Kendaraan Bermotor Roda Empat sebanyak 1 (Satu) unit mobil yaitu Mobil NUP 1 merk Suzuki Carry dengan plat Nomor KH 1751 AU terjual dengan harga Rp 25.818.000 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Sehingga Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 3 (Tiga) unit Mobil yaitu Mobil NUP 1 Toyota Vios dengan plat nomor KH 8 AU, Mobil NUP 2 Toyota Inova dengan plat nomor KH 1178 AU dan Mobil NUP 1 Toyota Avanza dengan plat nomor KH 1206 AU.

Gambar 4.3



Pelaksanaan Lelang Penjualan BMN Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kantor KPKNL Palangka Raya



Gambar 4.4
Penyerahan Barang Lelang BMN
Kendaraan Bermotor Roda Empat
kepada Pemenang Lelang

4. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana Gedung Pada Pengadilan Agama Palangka Raya dan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Gedung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA			
I	SARANA/PRASARANA GEDUNG		
1.	Ruang Kerja Ketua +WC (1 Unit)	1	
2.	Ruang Rapat Pimpinan	1	
3.	Ruang Perpustakaan	1	
4.	Ruang Mushola Pegawai Lantai 3	1	
5.	Ruang Kerja Panitera Pengganti/PP PTA	1	
6.	Ruang Kerja Juru Sita	1	
7.	Ruang Humas	1	
8.	Ruang Kerja Wakil Ketua +WC (1 Unit)	1	
9.	Toilet Jurusita/JSP (2 unit)	2	
10.	Ruang Hakim & WC ((1 unit)	1	
11.	Ruang Penyimpanan Persediaan	1	
12.	Toilet Kesekretariatan (4 unit)	4	

12.	Ruang Kerja Sekretaris	1	
13.	Ruang Penyimpanan Alat Kebersihan	1	
14.	Ruang Kerja Kesekretariatan (R.K. Kasubag Kepegawaian & Ortala, Kasubag Umum & Keuangan; Kasubag PTIP	1	
15.	Ruang Sekretaris & WC (1 unit)	1	
16.	Ruang Kerja Bendahara Pengeluaran	1	
17.	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
18.	Ruang Server Komputer/IT	1	
19.	Ruang Media Center	1	
20.	Ruang Aula	1	
21.	Ruang Arsip Kepaniteraan/Perkara	1	
22.	Ruang Tamu Lantai 2	1	
23.	Ruang Pantry	1	
24.	Ruang Kerja Panitera Muda	1	
25.	Ruang Kerja Panitera & WC (1 unit)	1	
26.	Ruang Toilet Kepaniteraan (2 unit)	1	
27.	Ruang Kesehatan	1	
28.	Ruang Mediasi 2	1	
29.	Ruang Laktasi	1	
30.	Toilet Umum/Pihak (2 unit)	1	
31.	Toilet/WC Khusus Disabilitas (1 unit)	1	
32.	Ruang Tunggu Sidang 1	1	
33.	Ruang Sidang 1	1	
34.	Ruang Kontrol Sidang Online	1	
35.	Ruang PTSP dan Lobbu Pelayanan	1	
36.	Ruang Sidang 2	1	
37.	Ruang Mushola Umum/Pihak	1	
38.	Ruang Arsip Kesekretariatan Lt.1	1	
39.	Ruang Gudang	1	
40.	Toilet/WC Pihak (2 unit)	1	
41.	Ruang Genset	1	

42.	Ruang Mediasi 1	1	
43.	Ruang Tunggu/Bermain Anak	1	
44.	Halaman+Parkir Depan/Samping (Kanan+Kiri)/Belakang	1	

II	SARANA/PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN		
1.	Portable Water Pump	1	Rusak Ringan 1
2.	Kursi Roda	1	Baik 1
3.	Lemari Kayu	22	Baik 22
4.	Brandkas	2	Baik 2
5.	Tabung Pemadam Api	11	Baik 11
6.	Rambu-Rambu	1	Baik 1
7.	Papan Visual/Papan Nama	6	Baik 6
8.	Mesin Absensi	1	Baik 1
9.	LCD Projector/Infocus	1	Baik 1
10.	Mesin Antrian	1	Baik 1
11.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Baik 1
12.	Meja Kerja Kayu	99	Baik 99
13.	Kursi Besi/Metal	160	Baik 160
14.	Kursi Kayu	20	Baik 20
15.	Sice	8	Baik 8
16.	Bangku Panjang Besi/Metal	18	Baik 18
17.	Meja Rapat	3	Baik 3
18.	Meja Komputer	6	Baik 6
19.	Tempat Tidur Besi	1	Baik 1
20.	Meja Resepsionis	1	Baik 1
21.	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Baik 20
22.	Jam Mekanis	1	Baik 1
23.	AC Split	11	Baik 11
24.	Kipas Angin	4	Baik 4
25.	Treng Air/Tandon Air	1	Baik 1
26.	Mixer	1	Baik 1
27.	Televisi	8	Baik 8

28.	Sound System	1	Baik 1
29.	Karaoke	1	Baik 1
30.	Microphone	2	Baik 2
31.	Unit Power Supply	1	Baik 1
32.	Camera Video	2	Baik 2
33.	Alat Hiasan	1	Baik 1
34.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik 1
35.	Dispenser	3	Baik 3
36.	Palu Sidang	2	Baik 2
37.	Lambang Instansi	3	Baik 3
38.	Asbak Tinggi	1	Baik 1
39.	Kabel	1	Baik 1
40.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Alat bantu Dengar)	1	Baik 1
41.	Audio Mixing Portable	1	Baik 1
42.	Audio Mixing Stationary	1	Baik 1
43.	Audio Monitor Active	4	Baik 4
44.	Microphone/Wireless Mic	3	Baik 3
45.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Baik 5
46.	Facsimile	1	Baik 1
47.	Genset	2	Baik 2
48.	Walker Polding	3	Baik 3
49.	Uninterupted Power Supply (UPS)	1	Baik 1
50.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik 1
51.	PC Unit	31	Baik 31
52.	Laptop	23	Baik 23
53.	Speaker Komputer	1	Baik 1
54.	Monitor	4	Baik 4
55.	Printer	15	Baik 15
56.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik 2
57.	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik 1

58.	Server	2	Baik
59.	Router	1	Baik 1
60.	Switch	1	Baik 1
61.	Peralatan Komputer Lainnya	14	Baik 14
62.	Monografi	108	Baik 108
63.	Majalah	3	Baik 3
64.	Software Komputer	2	Baik 1, Rusak Berat 1

- **Pelaksanaan Pemusnahan BMN Berupa Software Komputer.**

Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa software komputer dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian kondisi BMN pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Software yang dimusnahkan merupakan aplikasi yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena masa lisensi telah berakhir, tidak didukung oleh pengembang, tidak kompatibel dengan sistem yang digunakan saat ini, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, keberadaan software tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan informasi apabila tetap disimpan atau digunakan.

Proses pemusnahan BMN software komputer dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara penghapusan permanen (permanent deletion) dari media penyimpanan dan/atau sistem komputer, sehingga tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemusnahan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Dengan dilaksanakannya pemusnahan ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat tertib, akuntabel, serta mendukung keamanan dan efisiensi pengelolaan aset teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya.





Gambar 4.5
Pelaksanaan Pemusnaan BMN Berupa Software

- **Pelaksanaan Pemusnahan BMN Berupa Persedian Blanko Akta Cerai.**

Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan blanko Akta Cerai dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan pemeriksaan persediaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan pengelolaan BMN serta memastikan bahwa blanko yang sudah tidak layak pakai tidak disimpan atau beredar.

Blanko Akta Cerai yang dimusnahkan merupakan blanko yang mengalami kerusakan fisik, cacat cetak, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak dapat digunakan lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan blanko tidak memenuhi standar administrasi dan berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tetap disimpan.

Mengingat blanko Akta Cerai merupakan dokumen negara yang bersifat penting dan memiliki nilai hukum, maka pemusnahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Proses pemusnahan dilaksanakan dengan cara dibakar sehingga blanko tidak dapat dikenali maupun digunakan kembali. Kegiatan pemusnahan tersebut disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan pihak terkait guna menjamin transparansi dan keabsahan pelaksanaan kegiatan.

Seluruh rangkaian kegiatan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Dengan dilaksanakannya pemusnahan BMN ini, diharapkan pengelolaan persediaan blanko Akta Cerai dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

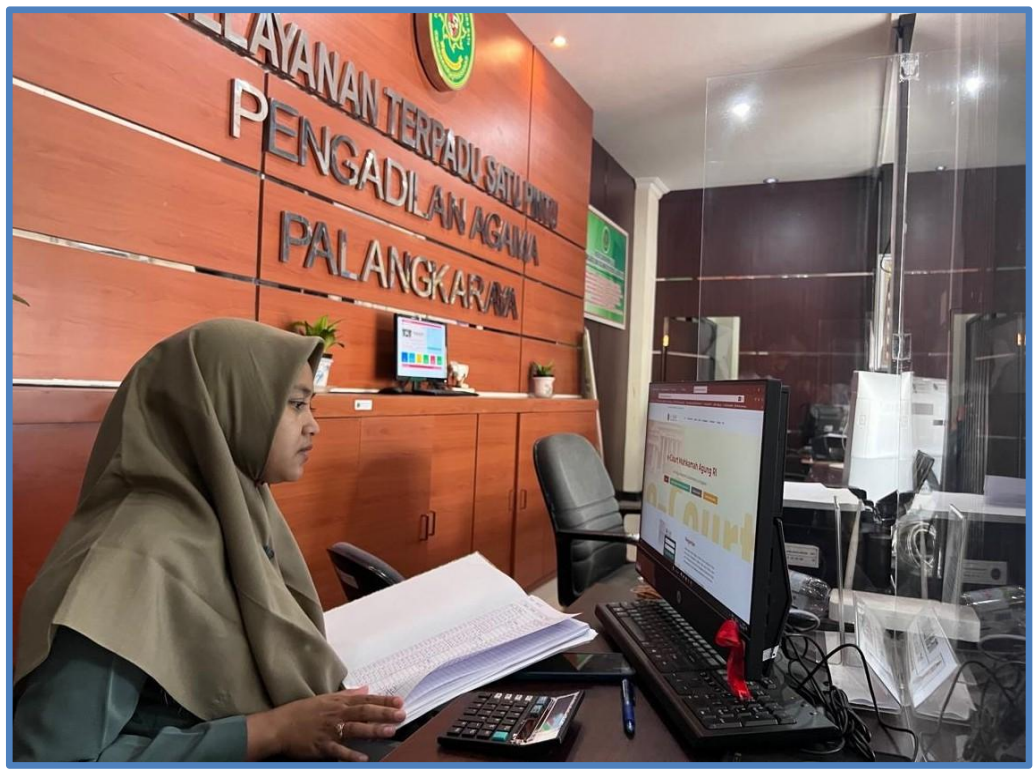




Gambar 4.6
Pelaksanaan Pemusnaan BMN
Berupa Blanko Akta Cerai

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi E-Court Pengadilan Agama Palangka Raya



Gambar 4.7. Petugas E-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara Elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan).

E-Court versi 6.0.1 2025 merupakan sistem terbaru yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan, Fitur Utama E-Court 2025:

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filling*)
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)
3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)
4. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*).
5. Taksiran biaya perkara secara otomatis (e-Skum)

6. Unduh Salinan Putusan secara Elektronik (e-Salinan)
7. Penandatanganan Dokumen secara elektronik (e-Sign)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait e-court tahun 2024 adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024. SEMA Nomor 1 Tahun 2024 berisi pedoman penerbitan akta cerai dan salinan putusan secara elektronik di lingkungan peradilan agama.

E-court adalah sistem peradilan digital yang mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), pembayaran perkara secara elektronik (E- Payment), pemberitahuan secara elektronik (E-Pbt), dan pemanggilan secara elektronik (E-Pgl).

Implementasi **dan Evaluasi** Per tanggal 1 November 2025, semua fitur dalam E-Court dijadwalkan untuk beroperasi 100%, sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan sistem informasi peradilan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut.

E-Court bertujuan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

Inovasi ini merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia, menjawab kebutuhan akan transparansi dan kemudahan akses bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Selama Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA telah menerima perkara secara e-Court sebanyak 700 perkara, Dengan e-Court Perkara yang terdiri dari 577 Perkara Gugatan dan 123 Perkara Permohonan.

Dalam rangka Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palangka Raya, segenap langkah dan upaya baik dari segi internal maupun ekternal telah dilakukan.

Adapun bentuk upaya itu adalah:

A. Pemeliharaan Sarana

Pemeliharaan e-court yang relevan bertujuan untuk Menjaga kinerja sistem e- court berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh Pengguna tanpa gangguan dan Perbaikan BUG atau kesalahan yang mungkin muncul dalam aplikasi sehingga pengalaman Pengguna menjadi lebih baik.

B. Sosialisasi E-Court

Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah melaksanakan kegiatan Sosialisai E-Court untuk masyarakat melalui video informasi guna memaksimalkan peran e-court sebagai bentuk kemudahan layanan berperkara bagi masyarakat.

C. Penunjukan Duta E-Court

Demi kemajuan Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palangka Raya, sejak tanggal 16 Agustus 2019 telah dipilih DUTA E-Court Pengadilan Agama Palangka Raya yang saat ini ditunjuk sebagai Petugas Pojok E-Court pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Diharapkan dengan dipilihnya Duta E- Court dapat menjadi penyemangat dalam rangka kemajuan progres Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA.



Gambar 4.8
Pemilihan Duta E-Court PA Palangka Raya tahun 2019



Gambar 4.9
Launching dan Sosialisasi
Aplikasi ASEK PA Palangka Raya

2. Implementasi SIPP Pengadilan Agama Palangka Raya

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perkara di pengadilan. Tujuan Implementasi SIPP meliputi Optimalisasi Arsip berkas perkara secara lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan pencarian dan pengolahan data serta Meningkatkan Transparansi dalam proses peradilan.

Dukungan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Palangka Raya berfokus pada peningkatan sistem dan layanan untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan, berikut beberapa aspek penting dukungan TI yang diterapkan yaitu **Implementasi SIPP** terus diperbaharui dan ditingkatkan guna mempermudah akses

informasi perkara bagi masyarakat dan pihak terkait, **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM** agar dapat melayani publik, **Peningkatan Infrastruktur TI** perangkat keras & lunak untuk mendukung e-Court dan

SIPP, **Integrasi Sistem** (e-Court dan SIPP) agar data dapat dikelola dengan lebih efisien dan meminimalisir duplikasi informasi, **Dukungan Layanan Publik** memungkinkan masyarakat dapat mengajukan keluhan/pertanyaan terkait pelayanan pengadilan secara online, serta **Monitoring dan Evaluasi** berkala terhadap penggunaan/efektivitas Sistem TI serta identifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dengan dukungan TI yang kuat, Pengadilan Agama Palangka Raya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses peradilan di era digital ini.

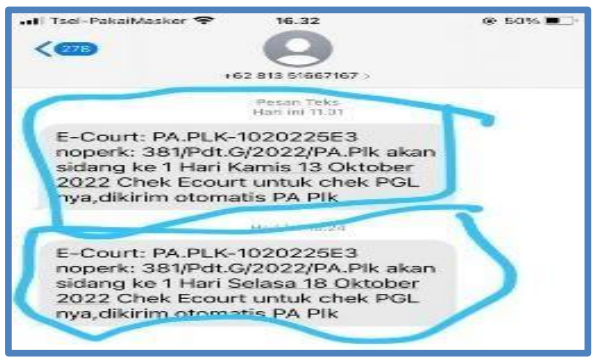
Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor perihal Pemberitahuan Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 6.0.1.

Adapun Persentase Rasio Penanganan Perkara yang terinput pada Aplikasi SIPP per tanggal 31 Desember 2025 mencapai Angka 99,99% (700/701 Perkara). Untuk mendukung implementasi SIPP, Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA menerapkan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag sejak Bulan November 2019 ditambah dengan inovasi dari Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara kontinyu baik secara versi android maupun versi SMS. Aplikasi menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi.

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada para pihak.



Gambar 4.10
Notifikasi Ecourt kepada pengguna

4. Media Center

Media Center ini digunakan sebagai sarana penunjang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan peradilan pertama baik tingkat pertama maupun banding. Selain itu fungsi- fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.



Gambar 4.11
Ruangan Media Center PA Palangka Raya

5. Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri ini berfungsi untuk memberikan Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan. Disamping itu juga efisiensi waktu karena masyarakat

tidak perlu antri dan datang ke Pengadilan Agama cukup dengan mengakses aplikasi gugatan mandiri melalui http://gugatanmandiri.badilag.net/ dan mengikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

6. Aplikasi APS Badilag

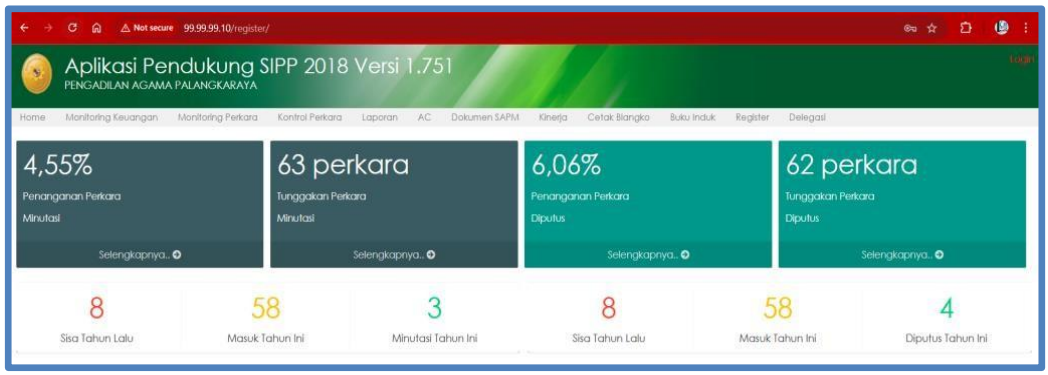
APS Badilag merupakan gabungan dari aplikasi pendukung SIPP yang terdiri dari 3 Aplikasi yaitu: Aplikasi E-Keuangan (Aplikasi yang memudahkan pencatatan transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran, serta memonitor dan mencetak laporan Keuangan);



Gambar 4.12 Aplikasi APS Badilag

7. Aplikasi E-Register

(Aplikasi E-Register memudahkan monitoring data perkara, pembuatan Register Elektronik, dan Validasi Harian Perkara); Aplikasi Blanko Tambahan SIPP (Aplikasi Blanko Tambahan SIPP membantu percepatan layanan di Peradilan Agama baik pada tahap Pendaftaran, Pembuatan Relaas, Pembuatan Berita Acara Sidang dan Pembuatan Putusan).



Gambar 4.13 Aplikasi E-Register

8. Kinsatker Badilag

Berfungsi sebagai wadah sumber data informasi Satker Peradilan Agama se- Indonesia, setiap satker diwajibkan mengisi data isian di Kinsatker http://kinsatker.badilag .net, meliputi data: Informasi Umum Satker Pengadilan; Laporan Perkara, Data PTSP, Laporan Data Dukung Keuangan, Inovasi, Prestasi, Laporan per-Triwulan, Laporan Semester, dan Monitoring.



Gambar 4.14 Aplikasi Kinsatker Badilag

9. Antrian Sidang Elektronik

Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK) ini merupakan aplikasi yang memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran secara online dan memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sehingga diharapkan tidak terjadi antrian penjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.



Gambar 4.15 Tampilan Awal Aplikasi ASEK

10. Drive Thrue Pengambilan Produk

Aplikasi *Drive Thru* Pengambilan Produk (DTPP) ini merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk dapat mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan berupa Akta Cerai atau Salinan Putusan secara online. Sehingga pada saat tiba pihak dapat langsung mengambil produknya tanpa harus menunggu terlebih dahulu melalui kendaraan pribadinya masing-masing.



Gambar 4.16 Tampilan Awal Aplikasi DTPP

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Kepercayaan masyarakat adalah hal yang utama dalam memberikan pelaksanaan tugas dan wewenang dari suatu instansi pemerintah itu sendiri. Guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan tentang Pelayanan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan dan masyarakat. Standar Pelayanan Peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/urusan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI dalam memberikan palayanan publik pada pencari keadilan dan masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ruang lingkup pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI meliputi:

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Pelayanan pada Kesekretariatan
3. Pelayanan pada Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
4. Pelayanan pada Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Pelayanan publik hakikatnya adalah pemberian pelayanan Prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai Abdi Negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KMPAN) No 63 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

1. Kesederhanaan; dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan; mencakup persyaratan teknis dan administratif Pelayanan Publik Unit Kerja yang berwenang dan bertanggung jawab serta rincian biaya atau tarif pelayanan public dan tata cara pembayaranya.
3. Kepastian waktu; yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Kemudahan akses; yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
5. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
6. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja; peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaran pemerintahan. Pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur keseriusan Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat, artinya semakin baik kualitas pelayanan publik yang disuguhkan, maka semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas dan kewenangan dari amanah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terus berbenah melakukan perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan publik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berupa : Mal Pelayanan Publik (MPP) penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Inovasi Pelayanan Publik.

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan, efektivitas

prosedur, serta profesionalisme aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan secara berkala dengan melibatkan para pencari keadilan dan pengguna layanan lainnya, baik yang memperoleh layanan persidangan maupun layanan administrasi. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap beberapa unsur pelayanan, antara lain persyaratan layanan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, sikap dan perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan menunjukkan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh pengadilan. Nilai indeks yang diperoleh menjadi indikator kinerja pelayanan sekaligus cerminan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Capaian indeks tersebut juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan layanan yang masih perlu ditingkatkan.

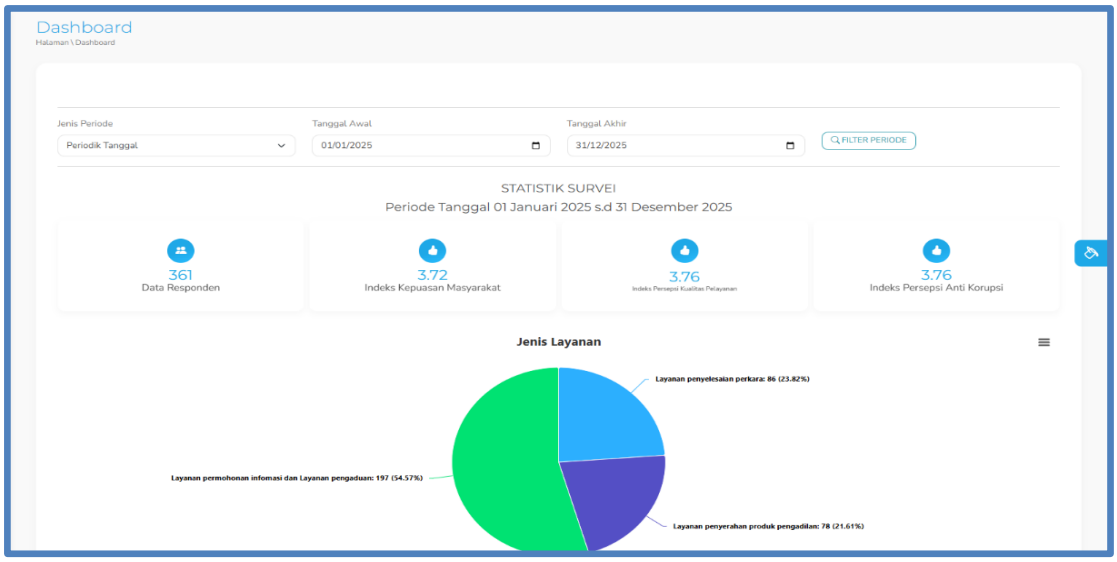
Berdasarkan hasil survei, pengadilan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan. Rekomendasi dan masukan dari pengguna layanan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan, baik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, maupun perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan dilaksanakannya pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai penyelenggara pelayanan hukum yang adil dan profesional.

Berdasarkan Survelag (Survei Badilag) pada Periode Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2025, dengan data responden sebanyak 361 Orang dengan nilai-nilai Indeks Masing-masing sebagai berikut

- **Indeks Kepuasan Masyarakat : 3,72**
- **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan : 3,76**

- **Indeks Persepsi Anti Korupsi : 3,76**



Gambar 5.1. Statistik Indeks Persepsi Anti Korupsi

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang dimaksud Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;

Tujuan Penyelenggaraan MPP antara lain untuk meningkatkan daya saing global dan iklim investasi yang kondusif dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah, meningkatkan komitmen, kerjasama dan koordinasi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik, memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi, serta memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Selaras dengan tujuan dari MPP tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya dalam salah satu poin indikator kinerja utamanya yaitu meningkatan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara serta terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Palangka Rayai hadir dan berpartisipasi di Mall Pelayanan Publik HUMA BETANG yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 2 Kota Palangka Raya. Masyarakat pencari keadilan dapat langsung mendatangi MPP dan menuju ke Gerai Layanan Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mendapatkan layanan dari Pengadilan Agama Palangka Raya setelah mengambil antrian di pintu masuk MPP. Jam operasional Pengadilan Agama Palangka Raya buka setiap hari Senin-Kamis pukul 08.00-12.00 WIB.



Gambar 5.2
Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik PA. Palangka Raya

Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2022 ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang diikutkan pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian Perbedayaan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai perwakilan Kalimantan Tengah. Evaluasi ini merupakan upaya pengukuran sistematis unit kerja guna memperoleh indeks pelayanan publik di instansi pemerintahan. Kendati pada saat pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya belum terpilih sebagai salah satu yang terbaik, akan tetapi Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengisi semua isian yang tersedia hingga pada waktu yang ditentukan secara tepat.

Pengadilan Agama Palangka Raya bertekad untuk memberikan layanan publik yang terbaik kepada masyarakat dengan berpedoman pada 8 (delapan) nilai

utama Mahkamah Agung yaitu Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Resposibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan dan Perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dengan menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada September 2018 Pengadilan Agama Palangka Raya memperoleh nilai "A Excellanct" sertifikat langsung diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada saat itu.

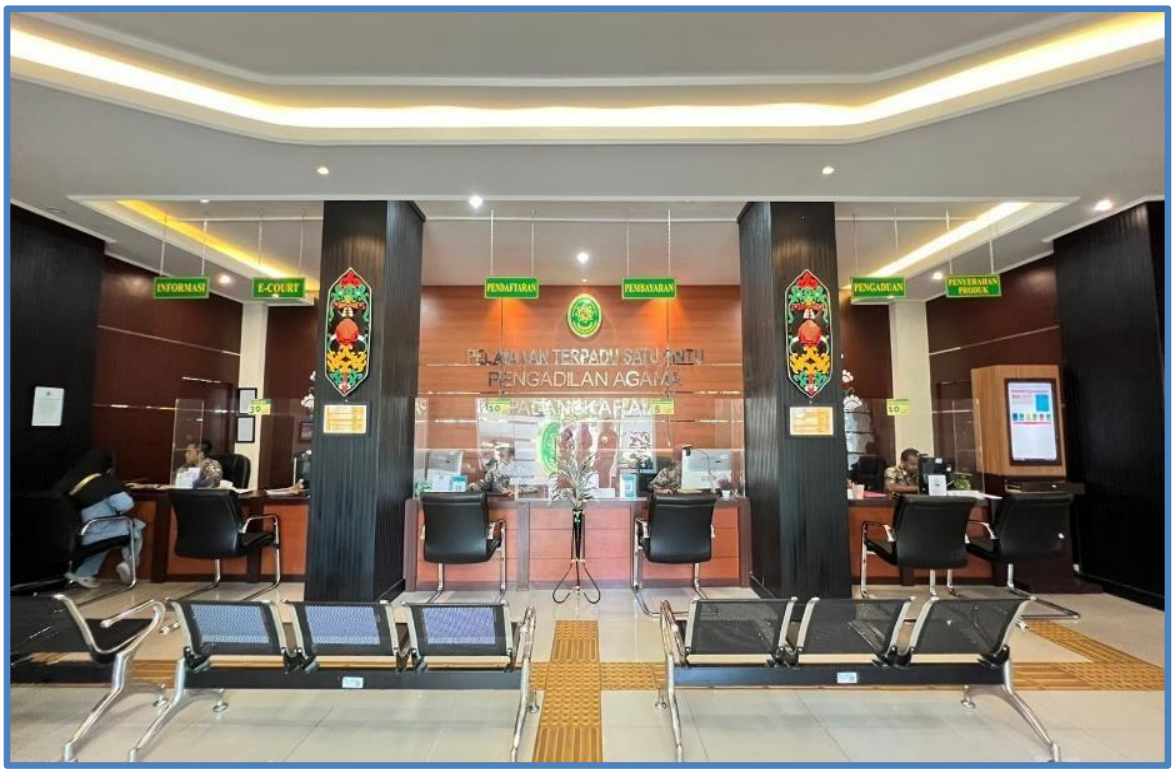
Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama mengacu pada 7 (tujuh) kriteria *Indoneisan Court Performance* (-) *Excellent (ICP- E)* meliputi Kepemimpinan (*Leadership*), Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), Fokus Pelanggan (*Customer Focus*), Sistem Dokumen (*Document System*), Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*), Manajemen Proses (*Process Management*) dan Hasil Kerja (*Performance Result*).

Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor W16-A1/1473/OT.00/IX/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No : W16- A1/0408/OT.00/III/2022 tentang Susunan Tim *Akreditasi* Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 09 September 2022, Tim APM Pengadilan Agama Palangka Raya segera menginventarisir sesuai pemenuhan data LKE APM yang selanjutnya dilaksanakan Asesmen Internal di Lingkungan PA. Palangka Raya. Sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI No. 3682/DJA/HM.00/9/2021 tanggal 15 September 2022 perihal Input Data Asesmen Internal APM pada Apikasi PMPAPM, Pengadilan Agama Palangka Raya setelah melaksanakan Asesmen Internal (tanggal 1 s.d. 3 September 2022) kemudian melaksanakan penginputan data hasil asesmen pada aplikasi PMPAPM (http://pmpapm.badilag.net) sebelum 30 September 2022.

Pada akhir tahun 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Surat *Nomor* 4095/DJA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022. Pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa Pelaksanaan Asessmen Akreditas Penjaminan Mutu tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Surat Direktur Jenderal Nomor

2862/DJA/H.M.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi. Kendati demikian, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menyelesaikan persiapan assessment tersebut sehingga data/eviden yang telah diunggah akan dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi dalam mendapatkan pembangunan Zona Integritas.

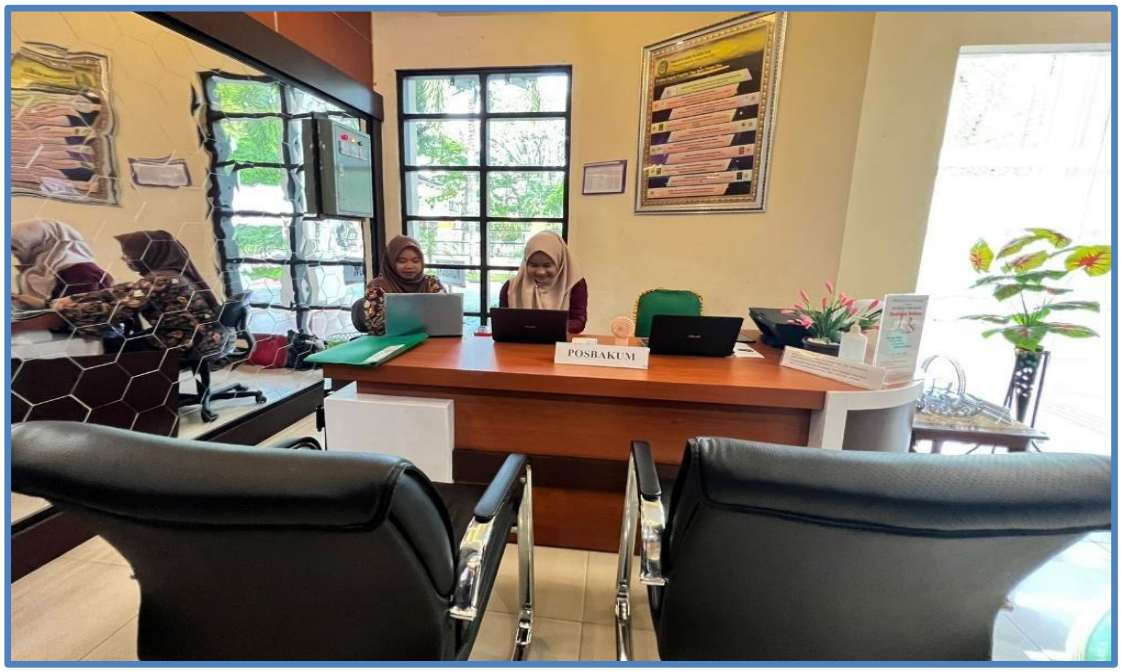
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Menyikapi aturan tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya telah membuat sebuah Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meliputi layanan Informasi, Pendaftaran, Penyerahan Produk Pengadilan, Kasir, dan Pengaduan yang ditempatkan pada Lobi Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A.



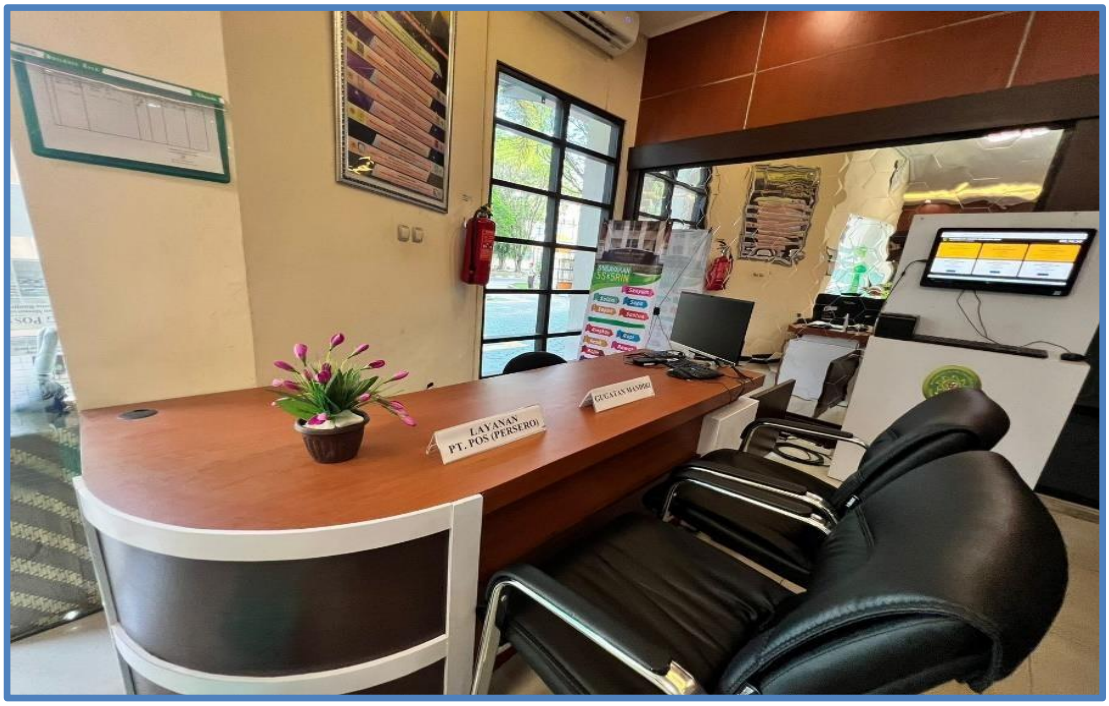
Gambar 5.3
Layanan PTSP PA. Palangka Raya



Gambar 5.4
Pembinaan PTSP di pimpin oleh Ketua PA Palangka Raya



Gambar 5.5
Layanan POSBAKUM



Gambar 5.6
Layanan Gugatan Mandiri Dan PT. Pos (Persero)

Lebih lanjut, selain melakukan perbaikan dari sarana dan prasarana pada bagian PTSP, Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan adanya seragam bagi Petugas PTSP sehingga pelayanan dapat berjalan secara lebih maksimal dan bagian PTSP terlihat lebih elok bagi para pihak. **Mens Sana in Corpore Sano ,** dibalik jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Di balik PTSP yang prima ada petugas PTSP yang siap sedia memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selanjutnya melalui SK Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 1378/KPA.W16-A1/HK2.6/9/2023 Tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Palangka Raya mengubah formasi petugas PTSP Berupa Petugas Loket 1,2,3 (Prioritas), Petugas Pembayaran, Petugas Informasi/Pengaduan, & Petugas Gugatan Mandiri/ E-Court. Dengan perubahan formasi ini diharapkan tidak ada lagi penumpukan pihak berperkara hanya di salah satu Loket. Petugas Loket 1,2 dan 3 memiliki tugas yang sama yaitu penerimaan pendaftaran perkara dan penyerahan produk pengadilan. Selain Itu PTSP PA Palangka Raya menerapkan sistem piket sehingga pelayanan dapat dilaksanakan tanpa terganggu dengan jam istirahat.



Gambar 5.7
Seragam Petugas PTSP Pengadilan Agama Palangka Raya

C. Inovasi Pelayanan Publik

Upaya memberikan pelayanan yang prima, kemudahan dan akses masyarakat dalam Pengadilan Agama Palangka Raya, saat ini terdapat ada beberapa inovasi yang telah dibangun sejak tahun 2022 baik secara Mandiri (Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A) maupun inovasi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, terkhusus pada tahun 2022 Dirjen Badilag melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 10 Agustus 2022. Pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas ini memberikan arah kebijakan bagi pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melakukan inovasi yang mampu memberi manfaat khususnya bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pedoman tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan tindak lanjut melalui adanya pembuatan inovasi dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Inovasi Mandiri Pengadilan Agama Palangka Raya
   a. Sarana Prasarana

Berkaitan dengan Sarana Prasarana, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan penambahan sarana dan prasarana khususnya bagi penyandang disabilitas yaitu *guiding block* bagi disabilitas rungu, tempat tidur beroda, kruk, tongkat sikn (Candigan), bangku lipat untuk shalat, kursi roda, alat bantu dengar, *rollator,* dan kotak P3K / kotak obat.



Gambar 5.8
Sarana Prasana Disabilitas

Selain itu PA. P a l a n g k a Raya juga menyediakan ruang terbuka untuk merokok, ruang laktasi dan ruang terbuka khusus untuk merokok sehingga tidak mengganggu pengunjung lain yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya.



Gambar 5.9
Sarana Prasana Disabilitas



Gambar 5.10
Smoking Area

b. Layanan Pengadilan

Layanan di pengadilan agama terletak dari sejak pihak tiba di pengadilan, melakukan pendaftaran, mengikuti persidangan hingga pengambilan produk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama telah melakukan inovasi guna memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat khususnya disabilitas melalui lahirnya layanan tambahan, yaitu:

1. KLIK (Kumpulan Link Aplikasi PA. Palangka Raya

   Guna mempermudah para pihak pencari keadilan tim IT PA. Palangka Raya mengakomodir seluruh aplikasi layanan yang ada di PA. Palangka Raya dalam satu aplikasi yaitu KLIK (Kumpulan Link Aplikasi PA. Palangka Raya) dengan alamat aplikasi https://klik.pa- Palangka Raya.go.id. Dalam aplikasi ini terdapat 9 aplikasi layanan Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu :

   1. ASEK (Antrian Sidang Elektronik)
   2. DTPP (Drive Thru Pengambilan Produk)
   3. HPP (Hitung Panjar Perkara)
   4. Sinorpa (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
   5. Sivacer (Sistem Validasi Akta Cerai)
   6. Sidudu (Sistem Informasi Kependudukan Terpadu)
   7. SCIP (Scanning Card Informasi Perkara)

8. MIO (Meja Informasi Online)
9. PTSP Online



Gambar 5.11 Tampilan Aplikasi KLIK

2. Antrian Sidang Elektronik (ASEK)

Antrian Sidang ElektroniK atau ASEK adalah layanan antrian secara online yang dapat diakses oleh pihak berperkara dari mana saja dengan keunggulan adanya fitu jenis kebutuhan khusus atau alat yang diperlukan oleh pihak (jika ia disabilitas) serta *live streaming* progres nomor antrian sidang guna memberikan ruang bagi pihak untuk menentukan waktu tiba di pengadilan.



Gambar 5.12
Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK)



Gambar 5.13
Fitur Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK)



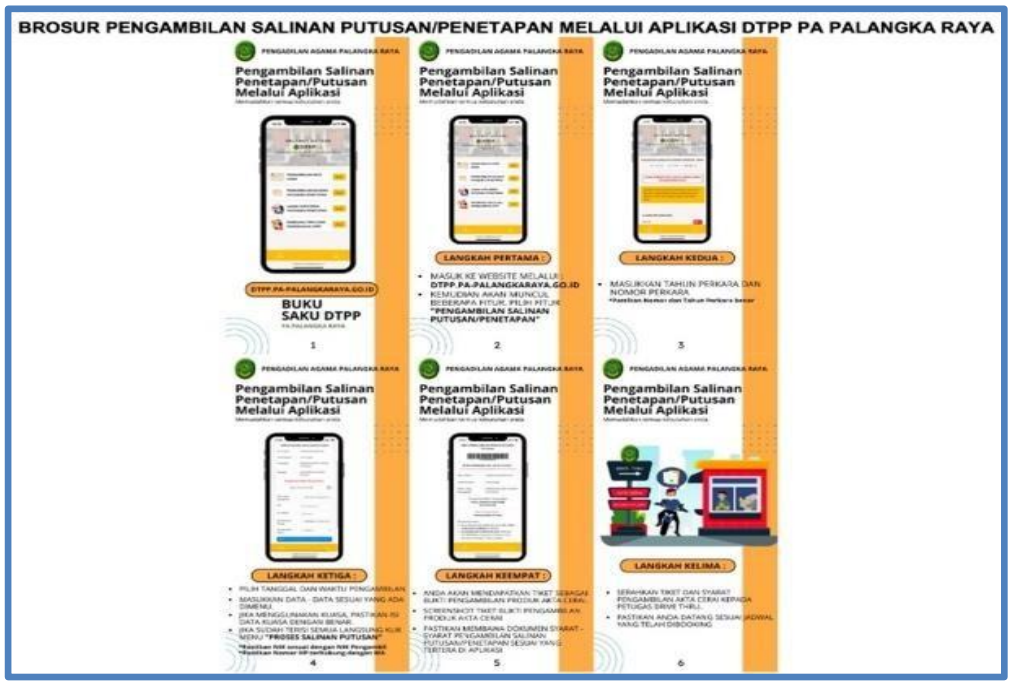
Gambar 5.14
Alur Kerja Aplikasi Antrian Sidang Elektronik (ASEK)

3. Drive Thru Pengambilan Produk (DTTP)

Drive Thru Pengambilan Produk atau DTPP adalah layanan pengambilan produk secara mudah bagi pihak tanpa harus meninggalkan kendaraannya dengan pengambilan antrian secara online. Melalui DTPP pihak kini tidak perlu masuk dan menunggu lama ke dalam PTSP untuk mengambil produk pengadilan.



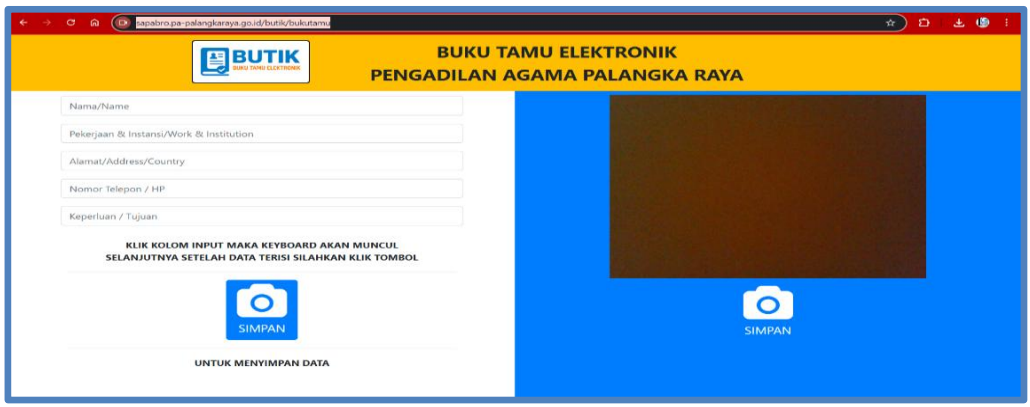
Gambar 5.15
Aplikasi Drive Thru Pengambilan Produk (DTPP)



Gambar 5.16
Alur Penggunaan Aplikasi Drive Thru Pengambilan Produk (DTPP)

4. Buku Tamu Elektronik (BUTIK V2)

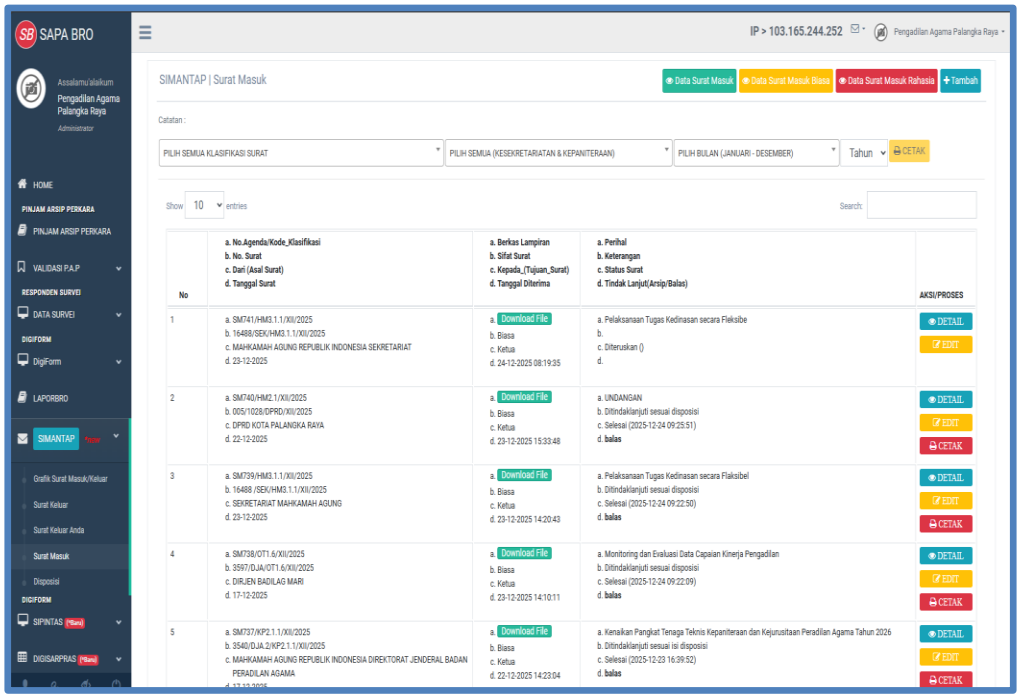
BUTIK (Buku Tamu Elektronik) merupakan inovasi pelayanan tamu berbasis digital. Saat ini BUTIK dikembangkan ke Versi 2.0 yang terintegrasi dengan SAPABRO (Sistem Administrasi Pengadilan Agama Palangka Raya), dengan SSO (Single Sign On), sebelumnya Buku Tamu Elektronik (BUTIK) berdiri sendiri dengan akses terbatas, sekarang dikembangkan menjadi BUTIK Versi 2 untuk Sistem dan layanan terintegrasi



Gambar 5.17
Halaman Antarmuka BUTIK dengan link akses
https://sapabro.pa-Palangka Raya.go.id/butik/bukutamu

5. Sistem Manajemen Tata Persuratan (SIMANTAP)

SIMANTAP (Sistem Manajemen Tata Persuratan) merupakan transformasi dari ASMSK (Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar) yang mulai dibuat akhir Desember 2015 yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui 1 pengguna saja. Kemudian di Tahun 2022 ASMSK dikembangkan untuk bisa diakses melalui jaringan lokal dan banyak pengguna berdasarkan akses login, selanjutnya di akhir tahun 2022 mulai dikembangkan kembali sistem terintegrasi SAPABRO (Sistem Administrasi Pengadilan Agama Palangka Raya), dengan dukungan SSO (Sigle Sign On) Aplikasi ASMSK mulai menjadi bagian dari SAPABRO yang terintegrasi dengan dukungan SSO, beberapa perbaikan, update dilakukan untuk penyempurnaan ASMSK, di Akhir 2025 pada bulan November 2025 ASMSK melakukan perubahan kembali dan melalui update dan pengembangan



Gambar 5.18
Halaman Antarmuka SIMANTAP

D. Kerja sama dengan PEKKA Cabang Palangka Raya

Dalam rangka memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat dan mempermudah akses informasi PA Palangka Raya hadir dalam pada acara KLIK (klinik layanan konsultasi dan informasi bergerak (mobile)) yang diselenggarakan

oleh komunitas PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ada di setiap kelurahan dimana acara tersebut dilaksanakan. Acara KLIK Sendiri dilaksanakan secara bergilir disetiap kelurahan yang masih menjadi wilayah yurisdiksi PA Palangka Raya.

PEKKA atau Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai "Proyek Janda". PEKKA sendiri memiliki program yang disebut dengan KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi) PEKKA, KLIK PEKKA melayani kebutuhan masyarakat yang memiliki kasus terkait perlindungan sosial seperti kartu keluarga (KK), tanda penduduk (KTP-el), akte lahir, buku nikah, BPJS, PKH,KIP , Pencatatan Perkawinan/ Perceraian dan lainnya.



Gambar 5.19
Acara KLIK PEKKA

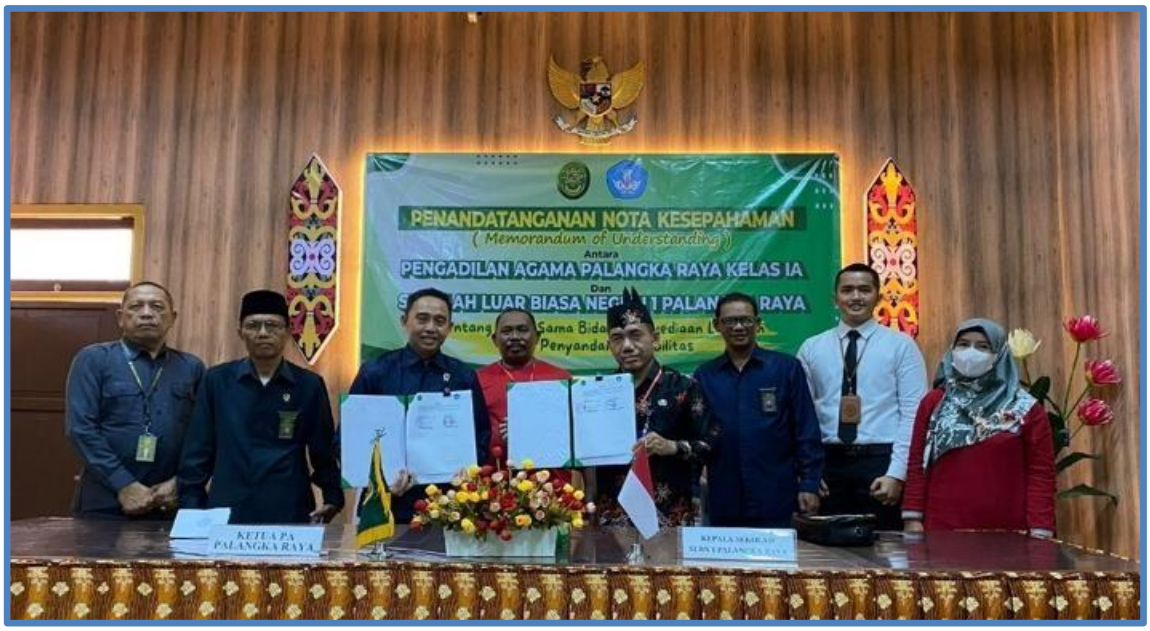
E. Juru Bahasa Isyarat

Tindak lanjut Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memedomani pedoman dari badilag terkait pelayanan ramah bagi penyandang disabilitas salah satunya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa 1 Palangka Raya (SLBN 1 Palangka Raya) tentang Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam kerja sama tersebut SLBN 1 Palangka Raya sepakat

untuk mendukung terselenggaranya pelayanan bagi disabilitas rungu khususnya melalui penyediaan juru bahasa isyarat atas dasar permintaan pihak serta pelatihan bahasa isyarat bagi petugas di Pengadilan Agama Palangka Raya.



Gambar 5.20
Pembuatan Video Alur Layanan Bagi Penyandang



Gambar 5.21
Penandatanganan MOU antara PA Palangka Raya dan SLBN 1 Palangka Raya

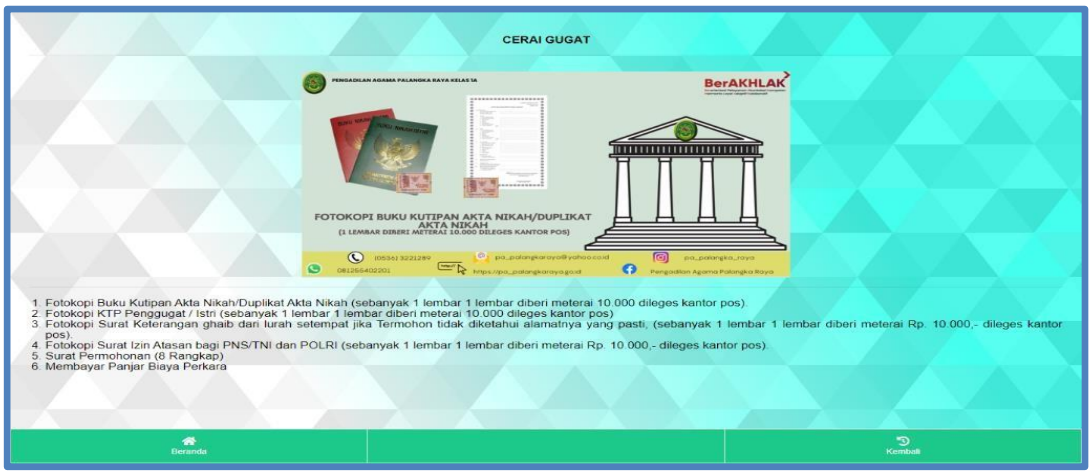


Gambar 5.22
Video Alur Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Bahasa Isyarat

F. Media Informasi

1. SINORPA

Pelayanan yang ditingkatkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya bagi masyarakat juga mencakup pemberian layanan informasi secara digital dalam bentuk audio visual agar lebih mudah dipahami oleh pencari keadilan. Guna memberikan manfaat lebih diantaranya video tersebut telah ditambahkan juga dengan Juru Bahasa Isyarat sehingga pihak disabilitas rungu dapat memahami video tersebut.



Gambar 5.23
Aplikasi SINORPA

2. PODCAST PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA (PODS PAPA)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyaraklat pencari keadilan khusunya mengenai mempermudah akses informasi Agen

Perubahan PA Palangka Raya mengembangkan channel yoiutube dengan memberikan konten podcast yang informatif. Pada konten Podcast PA Palangka Raya sendiri mengusung tema atau topik yang sangat relevan bagi pencari keadilan. Hal – hal yang selama ini menjadi pertanyaan bagi para pihak di kemas dan dijawab dalam bentuk podcast itu sendiri. Narasumber dari podcast ini sendiri terdiri dari hakim – hakim yang ada di PA Palangka Raya. Podcast Pengadilan Agama Palangka Raya sudah ada 3 episode hingga bulan desember 2023 ini.



Gambar 5.24
Podspapa Episode 3

c. Administrasi Kantor

1. SAPA BRO

Inovasi Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2022 tidak hanya terfokus pada pelayanan pada masyarakat, melainkan juga peningkatan dalam berbagai aspek termasuk tata kelola administrasi kantor agar penyelenggaraannya mampu berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, dipenghujung tahun 2022 Pengadilan Agama Palangka Raya meluncurkan aplikasi **Sistem Administrasi Pengadilan Agama Berbasis Otentifikasi (SAPA-BRO).**

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Tim IT Pengadilan Agama Palangka Raya atas masalah belum efektifnya alur persuratan di kantor. Di mana pada tahun 2022 aplikasi ini hanya digunakan untuk penomoran surat secara online dan terintegrasi melalui Sistem aplikasi ini penomoran surat, surat

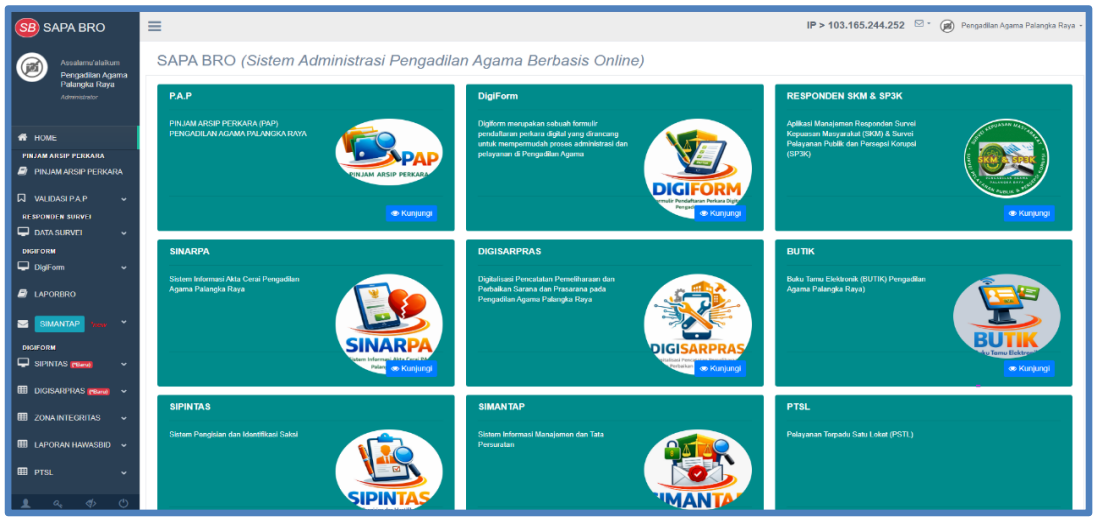
masuk dan keluar, disposisi, serta berbagai hal lainnya terkait dengan administrasi kantor akan diintegrasikan melalui aplikasi ini.

Tahun 2023 Tim IT Pengadilan Agama Palangka Raya selanjutnya mengembangkan aplikasi ini bukan hanya sebagai sarana persuratan namun lebih dari itu. Pada bulan September Sapa BRO resmi menambahkan 2 fitur yaitu PTSL Layanan PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Loket) Sendiri adalah upaya pengembangan pada PTSP yang terintegrasi dengan SIPP sehingga satu loket bisa melayani semua yang ada di PTSP Yaitu berupa Layanan Informasi & Pengaduan, Layanan Pendaftaran e-court/ manual, Layanan Kasir serta Layanan Penyerahan Produk. Fitur kedua yaitu E-Hawasbid dimana setiap laporan hasil pengawasan di input pada menu tersebut sehingga dapat di akses kapanpun dan terorganisir.

Selanjutnya akan ditambahkan 2 menu tambahan lagi yaitu e- ASN dan Survey namun masih dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan lahirnya aplikasi SAPA-BRO kedepannya Pengadilan Agama Palangka Raya mampu mengintegrasikan semua sistem aplikasinya seperti ASEK (Antrian Sidang ElektroniK), DTPP (*Drive Thru* Pengambilan Produk), SIPACER, dan lain sebagainya.



Gambar 5.25
Aplikasi SAPABRO



Gambar 5.26
Tampilan Aplikasi SAPABRO

3. Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

   a. Sistem Aplikasi Cuti Online (SIACUN)



Gambar 5.27
Aplikasi SIACUN

4. Aplikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

   Implementasi atau pelaksanaan dari 11 (sebelas) aplikasi inovasi Ditjen Badilag MA-RI di Pengadilan Agama Palangka Raya berupa Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basi Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNBP Fungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Keuangan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, dan Aplikasi Gugatan Mandiri.

   Untuk 6 (enam) dari 11 (sebelas) aplikasi yang merupakan inovasi

Ditjen Badilag di ruang Command Center Mahkamah Agung RI, diluncurkan saat pembukaan rapat koordinasi Ditjen Badilag MA-RI dan Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dengan dukungan Kamar Agama Mahkamah Agung RI oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. di ruang Command Center Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, 2 Maret 2021. Berikut sekilas tentang 6 aplikasi tersebut:

a. Pusat Data Perkara; Inovasi ini adalah pengembangan dari pusat data yang telah diluncurkan sebelumnya. Manfaatnya sebagai media informasi dengan menyajikan data-data perkara di peradilan agama dalam bentuk statistik maupun grafis.
b. Portal Ekonomi Syariah; portal ini menyediakan informasi yang lengkap dan terbaru terkait penanganan dan regulasi perkara ekonomi syariah.
c. Aplikasi PTSP Online Pengadilan Tingkat Banding; merupakan pengembangan dari PTSP Online Badilag yang bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi prosedur dan layanan di pengadilan agama.
d. Aplikasi Penilaian APM (Akreditasi Penjamin Mutu); aplikasi ini digunakan untuk memantau dan mengukur konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan agama.
e. Laporan Elektronik (E-Laporan); aplikasi untuk proses pelaporan antar
f. instansi pusat dan daerah sehingga menjadi lebih cepat dan akurat.
g. Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+) Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Agama; merupakan versi terbaru dari aplikasi yang diluncurkan sebelumnya. Aplikasi ini berguna untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan bagi aparatur di lingkungan Peradilan Agama.



Gambar 5.28
11 Inovasi Aplikasi BADILAG MA-RI

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan (mal-administrasi) dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan, serta penilaian kinerja.

Tujuan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi pengawasan meliputi menjaga agar pelaksanaan tugas Lembaga Peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para

pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Bentuk Pengawasan yang dilaksanakan terdiri atas Pengawasan Langsung (melakukan pemeriksaan) dan Pengawasan Tidak Langsung (melakukan Pengujian atau Penilaian atas Laporan isi dokumen). Pengawasan yang dilakukan berpegang pada prinsip-prinsip Independensi, Objektivitas, Kompetensi, Formalistik, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, Efisien, Efektif dan Ekonomis. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan meliputi:

1. Pengawasan Rutin/Reguler; dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yaitu:
   a. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara.
   b. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kesekretariatan yang mencakup Administrasi Kepegawaian, Keuangan (*current audit*), Investasi dan Administrasi Umum lainnya.
   c. Evaluasi atas Penyelenggaraan Manajemen Peradilan, Kepemimpinan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Pengawasan Keuangan:
   a. *Current Audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan Pihak Ketiga yang sedang berjalan dimana merupakan bagian dari Pengawasan Reguler/Rutin.
   b. *Post Audit* yaitu pemeriksaan dan review atas Laporan Realisasi APBN dan Neraca.
3. Penanganan Pengaduan yaitu pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Manajemen dan Kepemimpinan Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Peradilan

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya diselenggarakan melalui apel pagi Senin dan apel sore Jum'at, rapat-rapat koordinasi, rapat bagian, serta evaluasi secara berkala. Untuk masing-masing

bagian seperti Bidang Kepaniteraan, Panitera melakukan monitoring evaluasi terhadap Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP, serta Bidang Kesekretariatan, Sekretaris melakukan evaluasi kepada Kepala Sub Bagian dengan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan pada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Sebagai tindaklanjut dari SK MA-RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 dan No. KMA/006/SK/III/1994, dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No. 422/KPA.W16-A1/PW1.1/VII/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya. Dimana seluruh ASN Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diawasi Hakim Pengawas Bidang PA Palangka Raya, Hakim Pengawas Daerah PTA. Palangka Raya dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dengan harapan seluruh tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya dapat berjalan sesuai dengan tujuan visi, misi dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Pengawas Internal (Hakim Pengawas Daerah) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A pada tanggal 21 November 2025 melalui aplikasi ebinwas (Zoom Meeting), berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya No. 1249/KPTA.W16-A/ST.PW1.4/XI/2025, Tanggal 7 November 2025, serta melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Adapun Tim yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah :

a. Dra. Rusmulyani, M.H. (Ketua)
b. Frislyasi, S.H.I. (Anggota)
c. Rika Yunita Pratiwi, S.T., M.Si (Anggota)



Gambar 6.1
Penyambutan TIM Hakim Pengawas Daerah PTA Palangka Raya

Dalam Ekpose disampaikan bahwa secara garis besar Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A sudah mengalami peningkatan, dimana dari berbagai aspek baik, Pencanangan Zona Integritas (WBK/WBBM), Administrasi Perkara dan Kesekretariatan sudah terpenuhi. Namun ada 13 (tiga belas) temuan pada pengawasan Triwulan IV, dan semua temuan tersebut sudah ditindaklanjuti.

TABEL 6.1
JADWAL HATIBINWASDA PTA. PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	SURAT TUGAS	PELAKSANAAN	TIM HATIBINWADA
1.	170/KPTA.W16-A/PWI/I/2025 533/DJA/PW1.1/III/2025	27 Februari 2025	Dra. Rusmulyani, M.H. Muhamad Nor Kifli, S.H.I Rika Yunita Pratiwi, S.T., M.Si
2.	443/KPTA.W16-A/ST.HM2.1.2/IV/2025	5-7 Mei 2025	Dra. Rusmulyani, M.H. Muhamad Nor Kifli, S.H.I Rika Yunita Pratiwi, S.T., M.Si
3.	869/KPTA.W16-A/ST.PWI.4/VIII/2025	27-29 Agustus 2025	Dra. Rusmulyani, M.H. Frislyasi, S.H.I Rika Yunita Pratiwi, S.T., M.Si
4.	1249/KPTA.W16-A/ST.PWI.4/XI/2025	21-27 November 2025	Dra. Rusmulyani, M.H. Frislyasi, S.H.I Rika Yunita Pratiwi, S.T., M.Si



Gambar 6.2
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan Pembinaan dan Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTA. Palangka Raya

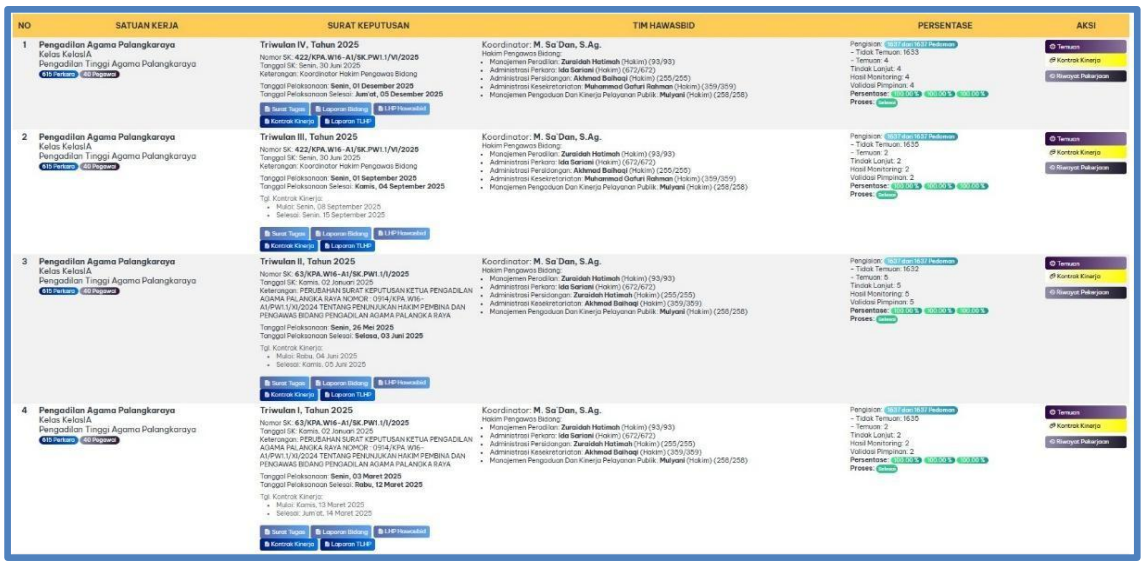
Pembinaan dan Pengawasan reguler selain dilaksanakan oleh Tim BinWas PTA. Palangka Raya, Tim BinWas Intern juga dilaksanakan oleh Hakim PA. Palangka Raya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya No. 422/KPA.W16-A1/SK.PW1.1/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya, yang terdiri dari:

TABEL 6.2
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PA. PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	M. Sa'dan, S.Ag.	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pembina dan Pengawas Bidang
2.	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah , S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	Manajemen Peradilan
3.	Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.	Hakim Utama Muda	Administrasi Perkara
4.	Drs. Akhmad Baihaqi	Hakim Utama Muda	Administrasi Persidangan

5..	Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I.	Hakim Madya Utama	Administrasi Kesekretariatan
6.	Drs. H. Mulyani, M.H.	Hakim Pratama Utama	Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Dalam Periode tahun 2025 Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di masing-masing bidang setiap Triwulan.



Gambar 6.3
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang melalui aplikasi E-Binwas

B. EKSTERNAL

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Palangka Raya tidak ada kedatangan pengawas dari pihak eksternal Mahkamah Agung.

C. EVALUASI

Proses terakhir dalam kegiatan organisasi adalah penilaian atau evaluasi. Dengan melakukan penilaian, dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama berlangsungnya proses administrasi. Kelemahan yang ada dapat ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui apakah

rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah sesuai dengan capaian tujuan yang diharapkan.

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Pengawasan yang telah dilakukan baik yang bersifat melekat maupun fungsional, seyogyanya memberikan hasil positif akan perubahan, kemajuan serta peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi apabila pengawasan tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan evaluasi terhadap pokok yang menjadi permasalahan, tentu hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui capaian output kegiatan dari target yang dicanangkan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran (output) dan outcome dari kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada level tertentu, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan (dampak positif/negatif)
5. Deteksi kebijakan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kekeliruan.
6. Input/referensi dalam penetapan kebijakan di masa mendatang, tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik.

Mengingat akan pentingnya sebuah evaluasi, lebih-lebih terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat yang bersifat melekat maupun fungsional, maka setiap hasil dari pengawasan, ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Palangka Raya melalui mekanisme evaluasi berkesinambungan dalam menyelesaikan semua hasil temuan dari pengawasan. Evaluasi atas hasil temuan pengawasan tidak hanya dilakukan dengan membuat laporan tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan, namun di implementasikan perubahannya dalam

praktik pelaksanaan tugas sehari- hari sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan, karena apapun bentuk pengawasan yang dilakukan, kami merasakan dapat memberikan kontribusi baik untuk kemajuan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A di masa mendatang.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sepanjang Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA telah berupaya optimal memberikan layanan proses peradilan yang "sederhana, cepat dan ringan" sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu upaya pembekalan dan peningkatan kinerja manajemen peradilan terus dilakukan guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA yang pada titik akhirnya akan bermuara pada Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Lebih lanjut, realisasi anggaran tahun 2025 untuk DIPA 01 mencapai Rp. 7.046.503.439.00 (tujuh milyar empat puluh enam juta lima ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setara 94.09% dari total pagu Rp. 7.489.190.000.00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Adapun untuk DIPA 04 tahun anggaran 2025 jumlah pagu adalah 122.900.000.00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi mencapai Rp 109.927.500.00 (seratus sembilan juta sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setara dengan 89,48%.

Berkaitan dengan SDM, selama tahun 2025, di Pengadilan Agama Palangka Raya terlaksana Mutasi Masuk sejumlah 16 orang pejabat/aparatur dan Mutasi Keluar sejumlah 4 orang pejabat/ aparatur. Sehingga kondisi pada 31 Desember 2025 di Pengadilan Agama Palangka Raya terdapat 29 orang pejabat dan aparatur, 5 orang Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang diperbantukan di Pengadilan Agama Palangka Raya serta 11 orang PPPK, dengan Jabatan Struktural dan Fungsional yang seluruhnya telah terisi.

Upaya mendorong Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dan masyarakat bersih dari praktik-praktik KKN terhadap pemberian layanan kepada masyarakat pencari berkeadilan terus dilakukan, hal ini dibuktikan dengan sejak

akhir Tahun 2018 telah dicanangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keberhasilan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran dari PPPK, Pelaksana, Pejabat Struktural / Fungsional serta Pimpinan yang bekerja sama saling mendukung untuk memberikan kinerja terbaik, sekalipun tidak luput dari kendala- kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal, terutama kurangnya tenaga hakim dan jurusita serta pelaksana administrasi.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka upaya mewujudkan peningkatan penyelenggaraan aparatur negara, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung lainnya di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sangat diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana gedung yaitu berupa pendingin ruangan (AC) pada tempat ruangan pelayanan seperti ruang tunggu sidang, ruang sidang utama (aula), ruang laktasi/bermain anak, mushalla ASN & Pengunjung Sidang. Pengamanan Pagar Halaman Gedung Kantor untuk beberapa sisi kiri/kanan/belakang masing-masing ikut dengan Pagar tetangga kantor, sehingga rawan walaupun dibeberapa titik telah terpasang CCTV.
2. Dalam upaya peningkatan dan penguatan SDM, Pimpinan terus mendorong Aparatur untuk mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek, baik yang diselenggarakan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, maupun PTA. Palangka Raya terkait Kesekretariatan maupun Kepaniteraan dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta yang tidak kalah penting diklat bagi Hakim Pengawas Bidang, agar Pembinaan dan Pengawasan dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Diperlukan tenaga IT yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun PPPK, karena setiap Pegawai maupun PPPK dituntut untuk dapat menguasai Teknologi Informasi, mengingat di zaman era teknologi semua line pekerjaan telah menggunakan teknologi informasi.

PIAGAM PENGHARGAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

KPKNL PALANGKARAYA

Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN

Kepada

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Sebagai

Satuan Kerja Terbaik Dengan Indeks Pengelolaan Aset
Di Wilayah Kerja KPKNL Palangkaraya

Palangkaraya, Oktober 2025

Kepala Kantor

Fredy Hirmawanto



PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN

Nomor : 1384/KPTA.W16-A/SK.OT1.6/XII/2025

sertifikat ini ditujukan kepada:

Pengadilan Agama Palangka Raya

Atas prestasi
Implementasi dan Kelengkapan Data Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI pada Triwulan IV Tahun 2025.

Palangka Raya, 19 Desember 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

Drs. H. Arifin, M.H.
NIP. 196203121989031004



PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN

Nomor : 1384/KPTA.W16-A/SK.OT1.6/XII/2025

sertifikat ini ditujukan kepada:

Dr. Yusri, S.Ag., M.H.

Atas prestasinya sebagai **Terbaik I (Satu)** dalam kategori
Mediator Terbaik pada Triwulan IV Tahun 2025.

Palangka Raya, 19 Desember 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

Drs. H. Arifin, M.H.
NIP. 196203121989031004



PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN

Nomor : 1384/KPTA.W16-A/SK.OT1.6/XII/2025

sertifikat ini ditujukan kepada:

Pengadilan Agama Palangka Raya

Atas prestasinya sebagai **Terbaik I (Satu)** dalam kategori
Kecepatan Pengiriman Perkara Banding pada Triwulan IV Tahun 2025.

Palangka Raya, 19 Desember 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

Drs. H. Arifin, M.H.
NIP. 196203121989031004



CERTIFICATE
OF APPRECIATION
NOMOR: 084/IAID/FS/P.04/B.X/2025

This certificate is proudly presented to:

Pengadilan Agama Palangkaraya

Atas dukungannya sebagai mitra dalam pelaksanaan Praktikum Peradilan Agama (PA) oleh mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Institut Agama Islam Darussalam Martapura, pada 1 September – 31 Oktober 2025, Tahun Akademik Ganjil 2025/2026.

Hj. Lusiana, S.H., M. Pd.
DEKAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN

Nomor : 1384/KPTA.W16-A/SK.OT1.6/XII/2025

sertifikat ini ditujukan kepada:

Pengadilan Agama Palangka Raya

Atas prestasinya sebagai **Terbaik I (Satu)** dalam kategori
Pengirim Berita Terbanyak di Website PTA Palangka Raya
pada Triwulan IV Tahun 2025.

Palangka Raya, 19 Desember 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

Drs. H. Arifin, M.H.
NIP. 196203121989031004


PROFIL PENYUSUN
Dr. Yusri, S.Ag., M.H.
Pembina
H. Iman Sahlani, S.Ag.
Koordinator I
Misran, S.H.
Koordinator II
Cahyo Widodo, S.Kom
Penyusun Laporan
Noor Rasimah, S.H.
Penyaji Data
Hana Fauziah, S.H.
Anggota
Renanda Devita Agna Devita Syafitri, S.Ak
Anggota
Saputri Rizki Ramadhanti, A.Md. Ak.
Anggota
Ahmad Fauzi, S.T.
Anggota

PROFIL PENYUSUN



Rahmad Suaidi, S.Kom
Anggota



Kholif Fatur Rosidin, S.Pd
Anggota

Pengadilan Agama
Palangka Raya Kelas IA



BAHALAP :

- BERWIBAWA
- AKUNTABEL
- HARMONIS
- ASRI
- LUGAS
- APIK
- PRIMA

Halaman Web Kami
www.pa-palangkaraya.co.id

Kontak Kami
0536-3221289

Alamat Kami
JL. Kapten Piere Tendean No. 2

You Tube
www.pa-palangkaraya.co.id

Instagram
pa_palangka_raya

Facebook
pengadilan agama palangkaraya